

**PANDANGAN LEMBAGA BATHSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA
ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Atas Putusan
LBM PWNU Jawa Timur)**

SKRIPSI



Oleh:

M. Rifqi Arifin
NIM: S20191114

Dosen Pembimbing:

Dr. Muhammad Faisal, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1 012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2023**

**PANDANGAN LEMBAGA BATHSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA
ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Atas Putusan
LBM PWNU Jawa Timur)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

M. Rifqi Arifin
NIM: S20191114

Disetujui Pembimbing

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
NIP: 19770609 200801 1 02

**PANDANGAN LEMBAGA BATHSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA
ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Atas Putusan
LBM PWNU Jawa Timur)**


SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Senin
Tanggal : 3 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag

Sekretaris



Freddy Hidayat, M.H.

Anggota :

1. Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA.
2. Dr. Muhammad Faisol, M.Ag.



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah




Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP: 19770609 200801 1 02

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا 59.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (QS. An-Nisa' (4): 59).



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Yang pertama, kepada diri saya sendiri yang tetap berjuang melewati semua rintangan apapun sehingga sampai hasil yang diinginkan.
2. Selanjutnya, kedua orang tua yakni Bapak Syamsul Arifin dan Ibu Laili Nafi'ah yang telah merawat serta mendidik penulis agar menjadi anak yang berbakti, taat pada agama, menjadi anak yang sukses, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Serta yang selalu memberikan dukungan, doa dan kasih sayang kepada penulis. Sehingga, penulis dapat menyelesaikan perjalanan pendidikan sampai gelar sarjana pada saat ini.
3. Saudara kandung Nasril Syafiq Arifin dan Muhammad Sabilinnaja Arifin yang senantiasa memberikan bantuan sekaligus motivasi dalam berbagai bentuk sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
4. Kepada keluarga besar yaitu sadara-saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam berbagai hal baik itu berbentuk dukungan finansial maupun dari segi dukungan lainnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja dan puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya. Sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Pandangan Lembaga Bathsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Nikah Melalui Media Online Di masa Pandemi Covid-19 (Studi Atas Putusan Lbm Pwnu Jawa Timur)”** Kemudian tak lupa shalawat serta salam senantiasa turunkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang yakni *Addinul Islam*.

Skripsi ini dibuat dengan tujuan dan pemanfaatannya yakni, 1) Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah saya usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Namun tidak terlepas dari semua itu, saya menyadari sepenuhnya bahwasannya di dalam skripsi ini terdapat kekurangan baik dari segi penyusunan bahasa maupun dari segi lainnya. Penyelesaian Skripsi ini juga merupakan sebagai bentuk penulis dalam mengimplementasikan apa yang telah diperoleh selama perkuliahan. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi

ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E, M.M., selaku Rektor Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil., selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga
4. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang sudah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, arahan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, terkhusus untuk yang mengajar di Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan berbagai pengetahuannya selama Penulis menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember.
6. Teman-temanku yang selalu siap dalam mendengarkan keluh kesah, menjadi teman dalam berbagai hal, dan senantiasa memberikan semangat serta motivasi kepada penulis.

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jember, 2 Mei 2022

Penulis

ABSTRAK

M. Rifqi Arifin, 2023: *PANDANGAN LEMBAGA BATHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Atas Putusan Lbm Pwnu Jawa Timur).*

Kata Kunci: *Bahtsul Masail, Ijtihad, Akad Nikah Online.*

Sebagaimana yang telah tercantum di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwasannya adanya perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan dalam rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warohmah*. Dilain sisi perkembangan teknologi berkembang secara pesat. Hal ini menyebabkan berbagai macam perubahan dalam masyarakat, tak terkecuali mengenai prosesi pernikahan lebih khusus pada akad nikah.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi yaitu: 1) Bagaimana metode Istimbath Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (LBM PWNU) Jawa Timur terhadap akad nikah melalui media online ?


Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana metode metode Istimbath Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (LBM PWNU) Jawa Timur terhadap akad nikah melalui media online.

Penelitian menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Secara Normatif, peneliti menganalisis Metode ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Pengurus Wilayah (PW) Jawa Timur. Dan secara kasus, peneliti mengkaji hasil dari keputusan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Pengurus Wilayah (PW) Jawa Timur tentang akad nikah memanfaatkan *cybernet*.

Penemuan di dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya 1) Dalam mengeluarkan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) Pengurus Wilayah (PW) Jawa Timur tentang akad nikah online menggunakan metode istimbath *qauli*, Sehingga pada akhirnya dapat terputusnya fatwa hukum yang menyatakan bahwa akad nikah online dianggap tidak sah dengan beberapa alasan.

DAFTAR ISI

HALAMAN DEPAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Jenis penelitian	47
B. Pendekatan Penelitian.....	49
C. Sumber Data	49
D. Metode Pengumpulan Data	50
E. Teknik Analisis Data	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Ijtihad Dan Sistem Pengambilan Keputusan Dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.....	52
B. Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (LBM PWNU) Jawa Timur tentang akad nikah melalui media online	59
BAB V PENUTUP.....	69
A. Simpulan.....	69
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	77
BIODATA PENULIS	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang telah berlaku secara umum bagi semua makhluk. Sejalan dengan Al-Qur'an Surat Adz-Zariyat 51:49. "Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasang supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah Swt." Dalam upaya untuk menunjang dan melestarikan perkembangan umat manusia, Islam sebagai agama yang benar sangatlah menyarankan umat nya untuk melakukan pernikahan. Hal semacam ini tentu memiliki alasannya tersendiri. Diantara alasan tersebut ialah dalam rangka keberlangsungan dari kehidupan manusia agar tetap terus berlanjut, sehingga kehidupan manusia dapat terus berlangsung.¹

Sebagaimana yang tercantum di dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) : "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah". Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

"Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa"

Pada dasarnya antara tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹ Sholeh Dimyathi dan Feisal Ghozali, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti* (Jakarta, Pusat Kurikulum dan Pebukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018), 127.

memiliki makna yang sama, yakni sama sama menitikberatkan pada tujuan terbentuknya sebuah keluarga/rumah tangga yang bahagia. Tujuan perkawinan secara umum ialah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, di mana sebuah rumah tangga atau keluarga tersebut terkandung nilai dari sebuah keharmonisan. Dengan demikian suami dan istri tersebut dapat merasakan kedamaian di dalam rumah tangganya, serta dapat terciptanya kebahagiaan sebagaimana tujuan utama dari pernikahan.²

Al-Qur'an menjelaskan bahwa fitrah seorang manusia ialah menyukai lawan jenisnya, hal semacam ini sangat sesuai jika dilihat dalam segi sifat naluriah dari manusia itu sendiri. Dalam rangka memberikan penyelesaian atas permasalahan mengenai hubungan lawan jenis tersebut, Islam telah menetapkan ketentuan yang harus dilalui, yakni pernikahan. Hal itu sejalan dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ 21 .

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum: 21)

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), 47-48.

³ Departemen Negara RI, *Al-Quran dan Terjemhan*, 353

Sedangkan di dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwasannya pernikahan merupakan sebuah ikatan antara suami dan istri secara lahir dan bathin dengan tujuan untuk terbentuknya keluarga yang bahagia⁴ Di dalam islam sendiri pernikahan juga sebuah akad yang bersifat suci dan memiliki kesakralannya dan merupakan salah satu momen yang berarti pada kehidupan manusia. Sejalan dengan Bab II Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

“Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”⁵

Demi menyesuaikan dengan berbagai aturan baik itu dari segi aturan hukum maupun adat istiadat serta kebiasaan yang ada di dalam masyarakat maka, seorang manusia perlu melangsungkan yang namanya pernikahan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting untuk dilangsungkan sebagai salah satu bentuk ketaatan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Sejalan dengan kesepakatan para ulama’, bahwasanya adanya akad merupakan sebagai salah satu tolak ukur dari keabsahan perkawinan, yang dimana akad tersebut berisi prosesi ijab dan qabul antara masing masing pihak atau yang mewakilinya. Maka dapat dikatakan tidak sah jika dalam pernikahan hanya didasarkan nafsu alamiah manusia tanpa adanya akad nikah.⁶

⁴ Sekretariat Negara RI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan

⁵ Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* (Jakarta, Permata Press, 2003), 2.

⁶ Miftah Farid, “Nikah Online dalam Perspektif Hukum,” *Jurisprudensi* 5, no. 1 (2015):

Seiring dengan berjalannya waktu, manusia di muka bumi ini semakin bertambah, oleh karenanya hal ini juga berdampak pada terpisahnya kelompok manusia satu dengan kelompok yang lain oleh jarak dan lokasi yang beragam. Maka dari diperlukan jejaring sosial untuk dapat berkomunikasi dengan mudah, apalagi saat ini banyak terdapat aplikasi yang mempermudah dalam melakukan aktivitas. Dengan menyadari bahwasanya manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan individu untuk keberlangsungan hidup mereka, dengan kata lain manusia akan mengalami berbagai macam kesulitan ketika mereka hidup menyendiri.⁷ Dengan adanya perkembangan pada bidang komunikasi dan informasi, tentu hal ini juga mempengaruhi dalam bidang lainnya, tidak terlepas juga dalam hal yang erat kaitanya dengan pernikahan (Akad Nikah Online). Membahas mengenai praktek atau prosesi akad nikah yang dilangsungkan secara online sendiri, di dalam Undang-Undang (UU) dan Hukum islam (Fiqh) belum terdapat sebuah sistematika dan aturan yang jelas mengenai Akad Nikah (Ijab dan Qabul) secara Online. Keadaan keterbatasan teks-teks hukum ini juga diakui oleh para ahli. Sedangkan dalam masyarakat selalu terjadi perkembangan yang dinamis dan berdampak adanya sebuah kasus-kasus hukum yang baru.

Jika dilihat dalam konteks hukum secara Nasional, hal ini dapat dikatakan sebagai peristiwa yang biasa disebut dengan kekosongan hukum. Tentu hal hal seperti ini perlu adanya sebuah perhatian yang intens

⁷ Wahibatul Maghfuroh, "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam," *Akhwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 95.

oleh Undang-Undang (UU) dan Hukum Islam (Fiqh). Perjanjian atau Akad (Ijab dan Qabul) dalam pernikahan itu sebagaimana yang termuat di dalam UU No 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebenarnya merupakan pengertian yang dikehendaki oleh undang-undang. Sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama oleh para ahli fiqh (fuqaha`), bahwasannya untuk melihat atau sebagai tolak ukur dari keabsahan suatu pernikahan dilihat dari ada atau tidaknya akad nikah. Akad nikah sendiri merupakan sebuah rangkaian *ijab* dan *qabul*. Dalam akad nikah (*ijab* dan *qabul*) haruslah dilaksanakan secara berkesinambungan. Sehingga tidak ada jeda atau pemisah diantara keduanya. Berkesinambungan dari serangkaian akad nikah tersebut meliputi tempat (*zaraf makan*) dan waktu (*zaraf zaman*) dilaksanakannya. Sehingga kesatuan majlis dapat tercipta dari kebersinambungan tersebut.⁸

Pada hakikatnya persyaratan dari *ittihad al-majlis* ialah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dibutuhkannya sebuah kesinambungan akad antara ijab dan qabul, di dalam persyaratan tersebut ditentukan bahwasannya tidak boleh ada pemisah atau jeda, dengan artian antara ijab dan qabul dimaksudkan sebagai sebuah bentuk dukungan atas suatu keseriusan bahwa ijab dan qabul merupakan wujud dari sebuah tindakan yang tidak didasarkan pada sebuah keterpaksaan dari seseorang yang sedang melangsungkan prosesi akad nikah tersebut. Qabul yang merupakan sebuah perwujudan dari persetujuan dan keyakinan dari calon

⁸ Sumarjoko, "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih," *Syariati* 4, no. 1, (2018): 60-61.

suami. Dengan demikian jika terdapat jeda antara ijab dan qabul, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakseriusan dari calon suami atau dapat pula diartikan bahwa calon suami tidak memperlihatkan kesediaannya dalam qabul, dilain sisi diantara jeda waktu tersebut bisa saja terjadi perubahan niat dari yang semula oleh pihak wali nikah. Sehingga dapat menghilangkan keabsahan dalam akad nikah tersebut, atau dengan kata lain telah mengundurkan diri dari kepastiannya. Dengan demikian untuk menjaga agar para pihak tetap pada niatan semula sebagai pihak yang sedang melangsungkan akad nikah, maka diperlukan persetujuan serta penerimaan yang saling berkesinambungan.⁹

Adapun kegiatan dari prosesi akad nikah (Ijab dan Qabul) secara Online ini dianggap sebagai hal yang baru. Dilain sisi kondisi pandemi Covid-19 seperti sempat terjadi di seluruh dunia merupakan faktor penunjang banyaknya praktek kegiatan tersebut. Prosesi akad nikah dengan memanfaatkan media Online dianggap merupakan jalan keluar atas kondisi tersebut. Meskipun masih dalam suatu waktu yang sama, namun dalam pengucapan ijab dan qabul berbeda tempat. Atau lebih jelasnya, pengantin calon suami ada di tempat lain sedangkan walinya dari calon pihak istri juga ada ditempat berbeda, akan tetapi dalam keduanya masih dalam satu waktu. Sedangkan untuk media yang digunakan dalam memfasilitasi pelaksanaan dari praktek akad nikah melalui media online semacam ini ialah seperti Whatsapp, Zoom dan aplikasi aplikasi lainnya.

⁹ Dea Salma Sallom, "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: *Ittihad Al-Majlis* Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab," *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 167-168.

Akad nikah yang dilaksanakan dengan menggunakan media online atau dengan kata lain yang dilangsungkan jarak jauh semacam ini dianggap sah oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur melalui fatwa yang dikeluarkannya. Akan tetapi dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelumnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh Prof. Dr. Rohiman selaku ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bengkulu bahwasannya akad nikah yang berlangsung melalui video call atau secara daring jika sudah sesuai dengan syarat yang telah ditentukan maka hukumnya sah.¹⁰

Dilain sisi Nahdlatul Ulama (NU) sebagai salah satu organisasi masyarakat islam terbesar di Indonesia ikut andil dalam menanggapi persoalan semacam ini. Melalui Lajnah Bahtsul Masail (LBM) selaku lembaga fatwa di bawah naungan Nahdlatul Ulama (NU) menetapkan bahwa bahwa praktek akad nikah yang dilakukan melalui media online tidak didukung faktor adanya *majlis al-aqdi yang ittihad al-zaman wa al-makan*, dalam prakteknya saksi yang seharusnya bisa menyaksikan secara langsung, dalam kasus ini saksi dapat melihat melalui perantara berupa media online. Dengan demikian sesuai pada deskripsi dari praktek akad nikah yang dilangsungkan menggunakan bantuan media online menyebabkan para saksi tidak bisa mengamati secara mu'ayanah (berhadap-hadapan secara fisik). Sehingga dianggap tidak sah dengan

¹⁰ Sururiyah Wasitun Nisa', "Akad Nikah *Online* Perspektif Hukum Islam" *Hukum Islam* 21, no. 2, (2021): 317.

beberapa alasan dan pertimbangan.¹¹ Berdasarkan hal – hal tersebut, maka penulis merumuskan sebuah skripsi yang berjudul **“PANDANGAN LEMBAGA BATHSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA TERHADAP AKAD NIKAH MELALUI MEDIA ONLINE DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI ATAS PUTUSAN LBM PWNU JAWA TIMUR)”**.

B. Fokus Kajian

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang masalah yang tertera di atas, maka timbul beberapa pertanyaan terhadap peneliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ (LBM PWNU) Jawa Timur ?
2. Bagaimana Pandangan Lembaga Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ (LBM PWNU) Jawa Timur tentang akad nikah melalui media online ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada fokus kajian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai metode Ijtihad seperti apa yang diterapkan oleh Lembaga Bahtsul Masa’il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ (LBM PWNU) Jawa Timur.

¹¹ Tim P LBM NU Jawa Timur, *NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT ; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 1 : 1979 – 2009* (Surabaya : PW LBM NU Jawa Timur, 2015), 898 – 904.

2. Untuk mengetahui mengenai bagaimana pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (LBM PWNU) Jawa Timur perihal akad nikah melalui media online.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini menyajikan data deskriptif mengenai pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (LBM PWNU) Jawa Timur perihal akad nikah melalui media online. Oleh sebab itu, dari beberapa komponen yang telah disajikan, secara khusus memiliki manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis dalam rangka memperluas wawasan serta kontribusi dalam pengembangan keilmuan dan pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih khususnya dalam menanggapi kasus akad nikah melalui media online yang beredar luas di masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti

- i. Diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pelatihan penulisan karya ilmiah teoritis maupun aplikatif.
- ii. Diharapkan menjadi media pembelajaran dan penambahan wawasan peneliti.
- iii. Diharapkan dapat menjadi salah satu persyaratan dalam menempuh gelar S.H.

b. Bagi kalangan akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran bagi mahasiswa UIN KHAS JEMBER dalam menelaah isu-isu hukum di masa mendatang serta dapat menjadi bahan pertimbangan serta perbandingan dalam mengkaji isu-isu hukum.

c. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam menangani problematika yang sering terjadi. Serta dapat menjadi sarana dokumentasi praktek akad nikah yang dilaksanakan melalui media online.

E. Definisi Istilah

Supaya dapat menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami makna dan maksud dari penelitian ini, maka diperlukan penegasan beberapa istilah yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

1. Lembaga / *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama (LBMNU)

Lembaga / *Lajnah Bahtsul Masail* merupakan sebuah lembaga yang aktif dalam pengkajian mengenai berbagai hal terkait masalah-masalah keagamaan. Lembaga Bahtsul Masail merupakan lembaga fatwa dibawah naungan Nahdlatul Ulama. Yang memiliki peran dalam membahas serta memberikan ketentuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Dalam bidang

fiqih mengacu kepada mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.¹²

2. Akad Nikah

Akad nikah merupakan sebuah bentuk kesepakatan dari pihak yang akan melangsungkan pernikahan (calon suami dan istri) dalam rangka terwujudnya sebuah ikatan perkawinan. Dengan akad nikah dimaksudkan kedua belah pihak telah untuk sepakat melaksanakan perkawinan serta menyatakan kesediaannya untuk mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur oleh agama.¹³

3. Media Online

Media Online adalah sarana untuk berkomunikasi secara jarak jauh melalui berbagai platform, baik itu berupa website maupun aplikasi yang hanya bisa diakses dengan internet.¹⁴

4. Pandemi Covid - 19

Pandemi merupakan pengertian dari bentuk wabah penyakit menular yang bersifat global.¹⁵ Sedangkan Corona Virus Disease 2019 disingkat COVID-19 merupakan sebuah penyakit menular dimana penyebab utama dari hal ini adalah SARS-CoV-2, yang merupakan salah satu jenis dari koronavirus. Penderita dari COVID-19 dapat

¹² Ahmad Zahro, "Lajnah Bahtsul Masail Nhadlatul Ulama', 1926 – 1999", (Tesis, IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2001), 5.

¹³ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* 14, no. 2 (2016), 187.

¹⁴ Amar Ahmad, "Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi", *Pekommas* 16, no. 3 (Desember 2013), 177.

¹⁵ Peraturan Menteri Pertahanan No. 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tenra Nasional Indonesia dalam Zoonosis.

mengalami berbagai macam gangguan kesehatan yang berbeda-beda tergantung dari kondisi fisik penderitanya. Gangguan umum yang biasa dialami oleh penderita ialah demam, batuk kering, dan kesulitan dalam bernafas.

F. Sistematika Pembahasan


Bab I berisi Pendahuluan, di dalam bab ini berisi tentang pembahasan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II tentang kajian kepustakaan, di dalam bab ini berisi pembahasan mengenai penelitian terdahulu di dalamnya dicantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu dan kajian teori yang terkait Pandangan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Terhadap Akad Nikah Melalui Media Online Di Masa Pandemi Covid – 19 (Studi Atas Putusan LBM NU Cabang Jember

Bab III berisi metode penelitian menguraikan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV akan dijelaskan hasil penelitian meliputi obyek gambaran penelitian, penyajian data dan analisis data, serta pembahasan temuan yang diperoleh di lokasi penelitian.

Bab V penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

a. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini penulis mencoba mencantumkan beberapa referensi yang dipandang sesuai dengan judul dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. METODE ISTINBAT LBM PWNU JAWA TIMUR ATAS MASAIL QANUNIYYAH

Disertasi yang ditulis oleh Abdul Wahab tahun 2020, mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “**Metode Istinbat Lbm Pwnu Jawa Timur Atas Masail Qanuniyyah**” merupakan penelitian yang menjawab dua rumusan masalah, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan dari metode istinbat yang diterapkan dalam LBM NU dan hal-hal yang berkaitan dengan terjadinya ketidak konsistenan dalam metode istinbat yang diterapkan oleh LBM PWNU Jatim atas persoalan mengenai *masail qanuniyyah*. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa pengembangan dalam metode ijtihad oleh LBM NU dapat terjadi dikarenakan metode yang sebelumnya telah ada, yakni *qauli* dan *ilhaqi* dirasa masih belum mencukupi dalam menjawab berbagai hal terutama pada permasalahan baru yang dibahas.

Terkait terjadinya tidak konsistenan terhadap sistem istinbat yang diterapkan oleh LBM PWNU Jatim atas *masail qanuniyyah* dikarenakan beberapa faktor, diantaranya ialah: 1) Tidak adanya pemilihan dalam ruang lingkup penerapan metode istinbat, 2) tingginya ketergantungan terhadap kutipan yang bersifat verbal, 3) kesiapan dari sumber daya manusia serta 4) minimnya narasi konsiderasi dan dokumentasi dalam proses pelaksanaan istinbat.¹⁶

Dari dua topik pembahasan utama serta kesimpulan dalam penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada pembahasan mengenai metode pengambilan hukum yang dilakukan dalam kegiatan bahtsul masail Nahdlatul Ulama. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan pada putusan dari Bahtsul Masail atas *masail qanuniyyah*. Selanjutnya, kumpulan dari permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang merupakan hal yang dimaksud dengan istilah *Masail qanuniyyah* atau berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aturan pemerintah.

2. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN AKAD NIKAH PADA MASA COVID 19 DI KUA KECAMATAN DLANGGU KABUPATEN MOJOKERTO.

¹⁶ Abdul Wahab, “Metode Istibat Lbm Pwnu Jawa Timur Atas *Masail Qanuniyyah*” (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020).

Skripsi yang ditulis oleh Fitrotul Yusro tahun 2020, mahasiswa fakultas dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto”** merupakan ini merupakan penelitian yang mencoba menjawab dua rumusan masalah, yakni mengenai 1) Pelaksanaan ijab kabul wali dan calon mempelai laki-laki pada masa covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto dan 2) Analisis Hukum Islam terhadap pelaksanaan ijab kabul pada masa Covid 19 di KUA kecamatan Dlanggu kabupaten Mojokerto. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa Dalam praktiknya pelaksanaan dari akad nikah yang dilakukan pada masa Covid 19 ini dapat dilaksanakan meskipun tanpa harus berjabat tangan, protokol semacam ini dimaksudkan untuk meminimalisir penularan virus Covid 19. Dalam prakteknya, para pihak yang bersangkutan dalam pelaksanaan akad nikah diperintahkan agar mematuhi protokol penekanan penyebaran virus Covid 19. Protokol tersebut diantaranya berupa : mencuci tangan, memakai masker, menggunakan desinfektan dan berbagai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurut pandangan hukum Islam praktek semacam ini dianggap tetap sah.¹⁷

¹⁷ Fithrotul Yusro, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa

Dari dua topik pembahasan utama serta kesimpulan dalam penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada pembahasan mengenai akad nikah dengan keadaan di masa pandemi Covid-19. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah peneliti mengungkapkan bahwasanya prosesi dari akad nikah yang dilangsungkan pada masa Covid 19 ini dapat dilaksanakan meskipun tanpa harus berjabat tangan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah tertularnya virus Covid 19. Sebelum dilaksanakannya prosesi akad nikah disyaratkan agar calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan semua yang ikut dalam prosesi akad nikah tersebut untuk mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan sarung tangan. menurut pandangan hukum Islam status hukum dari praktek akad nikah semacam ini dianggap tetap sah.

3. AKAD NIKAH MELALUI VIDEO CALL DALAM TINJAUAN UNDANG - UNDANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA.

Skripsi yang ditulis oleh Mufliha Burhanuddin tahun 2017, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul **Akad Nikah Melalui**

Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020), 2.

Video Call Dalam Tinjauan Undang - Undang Perkawinan

Dan Hukum Islam Di Indonesia merupakan penelitian yang menjawab rumusan masalah mengenai 1) kesatuan majelis bagi ijab qabul dalam akad nikah melalui video call, 2) Hukum dari akad nikah melalui video call dalam tinjauan undang-undang perkawinan dan hukum Islam di Indonesia, dan 3) Kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan akad nikah melalui video call. Sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa menurut tinjauan hukum Islam untuk melangsungkan akad nikah yang dengan menggunakan media video call haruslah memenuhi beberapa syarat dan aturan dari perkawinan. Hal ini bertujuan untuk tetap menjaga keabsahannya. Akad nikah semacam ini dianggap sah serta tidak terdapat keraguan dalam proses ijab qabul dengan syarat belum adanya ketegasan dari lembaga/instansi terkait. kegiatan akad nikah semacam ini juga dianggap sesuai dengan aturan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 27 sampai 29 yang membahas hal mengenai kesatuan waktu, dilaksanakan oleh wali nikah yang bersangkutan, serta diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki, meskipun dalam prakteknya melalui bantuan media online.¹⁸

Dari fokus utama serta kesimpulan dalam penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari

¹⁸ Mufliha Burhanuddin, "Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia" (Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2017), 2.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada tema objek yang diteliti yakni mengenai status hukum dari akad nikah menggunakan bantuan media online. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah mengenai praktek akad nikah yang dilangsungkan dengan menggunakan media video call didalam penelitian ini lebih difokuskan kepada sudut pandang Undang-undang perkawinan dan hukum islam dalam menanggapi hal semacam ini. Menurut tinjauan hukum perkawinan Islam harus memenuhi beberapa hukum dan syarat dari perkawinan untuk tetap menjaga keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga/instansi terkait, maka akad nikah semacam ini dianggap sah selama proses dalam ijab qabul tidak ada keraguan serta dapat terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Praktek akad nikah sebagaimana yang dijelaskan dianggap sesuai dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 kompilasi hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai laki-laki melalui telepon.

4. STATUS HUKUM AKAD NIKAH VIA ONLINE (STUDI PERBANDINGAN FATWA MAJLIS TAJRIH DAN

TAJDID MUHAMMADIYAH DAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

Skripsi yang ditulis oleh M. Farid Wajidi tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul, **Status Hukum Akad Nikah Via Online (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tajrih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)** merupakan penelitian yang menjawab rumusan masalah mengenai 1) Kedudukan dari akad nikah melalui media online berdasarkan fatwa dari Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan fatwa dari Lemabaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya ialah membahas mengenai penyebab dari perbedaan fatwa mengenai keabsahan dari akad nikah online. Penyebab utama dari perbedaan antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama ialah dikarenakan tidak adanya sumber hukum *nash* yang secara jelas membahas mengenai fenomena semacam ini. Sehingga mengakibatkan perbedaan konsep *ittihad majlis* menurut Majelis Tajrih Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Menurut Majelis Tajrih Muhammadiyah, *Ittihad majlis* ialah berkesinambungannya waktu antara pelaksanaan dari Ijab dan Qabul. Sedangkan menurut Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, *ittihad majlis*

tidak hanya berhenti pada berkesinambungan waktu saja, namu harus berada dalam satu tempat yang sama. Atau dengan kata lain para pelaku akad dapat menyaksikan secara langsung tanpa melalui perantara.¹⁹

Dari fokus utama serta kesimpulan dalam penelitian ini tentu memiliki persamaan dan perbedaan, Persamaan dari penelitian ini ialah terletak pada kesamaan akan topik yang memfokuskan pada status hukum dari praktek akad nikah online dari sudut pandang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada perbedaan dari hasil fatwa mengenai status hukum dari akad nikah online, antara keputusan yang dikeluarkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.

5. PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT NAHDLATUL ULAMA (STUDI PUTUSAN LAJNAH BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL ULAMA)

Skripsi yang ditulis oleh Andrian Herdinar tahun 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul **Status Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Studi Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)** merupakan

¹⁹ M. Farid Wajidi, "Hukum Akad Nikah Via Online (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tajrih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)"(Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021), 2.

penelitian yang memiliki fokus utama yang membahas mengenai

- 1) Fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait perkawinan beda agama, baik dari segi hasil keputusan juga dari segi bagaimana proses pengambilan keputusan tersebut. Dengan kesimpulan bahwa dalam memutuskan suatu permasalahan Lembaga Bahtsul Masail lebih memilih untuk menggunakan pendapat dari imam madzhab dibandingkan merujuk langsung kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini dikarenakan mereka berpendapat bahwa merujuk pada Al-Qur'an dan As-Sunnah merupakan pengertian dari ijtihad yang sesungguhnya, sehingga perlu klasifikasi khusus untuk seseorang dapat mencapai posisi sebagai mujtahid. Hal semacam inilah yang selanjutnya dikenal dengan metode *istinbat qauli* yang selanjutnya berhasil mengeluarkan fatwa pada Mukhtamar NU tahun 1960. Di dalam Mukhtamar tersebut membahas berbagai persoalan, termasuk mengenai nikah beda agama. Lembaga Bahtsul Masail dalam fatwanya memutuskan bahwa nikah beda agama dianggap haram dan tentu tidak memiliki status sah dalam akadnya. Keputusan ini dilandasi oleh pemahaman dari kitab *Tuhfah al-Tullab bi Shah al-Sharqawi*. Dengan pertimbangan *maslahah 'amanah* yang bertujuan untuk menjaga akal, jiwa,

keturunan agama, dan harta mereka maka, Nikah beda agama dianggap haram dan tidak sah.²⁰

Dari fokus utama serta kesimpulan, tentu penelitian ini memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian ini ialah sama sama dihasilkan pada hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada permasalahan perkawinan beda agama serta memaparkan bahwasanya Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama di dalam rangkaian pencarian dan memutuskan hukum dari suatu permasalahan tidak langsung menyadarkan atau merujuk kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi didasarkan pada imam empat madzhab.

6. ANALISIS FATWA LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDKATUL ULAMA TENTANG ADVOKAT

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hutbi tahun 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul **Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdkatul Ulama Tentang Advokat**. Merupakan penelitian yang memiliki fokus utama mengenai bagaimana fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama terkait kegiatan advokasi dan bagaimana

²⁰ Andrian Herdinar, "Status Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Studi Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama)" (Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016), 2.

mengenai hukum dari kegiatan tersebut. Dengan kesimpulan dari penelitian ini ialah diantaranya membahas prosesi pengambilan hukum oleh Bahtsul Masail yang lebih mempertimbangkan mengenai kemaslahatan umat. Sedangkan pembahasan mengenai bagaimana upah yang diperoleh advokat yang menghalalkan segala cara. Dengan tegas LBM NU menyatakan bahwa harta yang diperoleh menggunakan cara demikian merupakan harta yang haram karena tidak sesuai dengan aturan syariat.²¹

Dari fokus utama serta kesimpulan dalam penelitian ini, tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ialah sama-sama memfokuskan pada hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama. Sedangkan perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada permasalahan serta status hukum tentang kegiatan advokasi, penelitian ini pula menunjukkan bahwa dalam mengeluarkan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pun sangat mempertimbangkan kemaslahatan umat, serta dalil dan argument yang digunakan dalam fatwa inipun sesuai. Berkaitan dengan upah yang diperoleh advokat dalam membela klien dengan menghalalkan segala cara adalah haram.

²¹ Ahmad Hutbi, "Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Advokat" (Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016), 2.

TABEL PERSAMAAN DAN PERBEDAAN DARI PENELITIAN

TERDAHULU

JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
<p>Metode Istinbat Lbm Pwnu Jawa Timur Atas <i>Masail Qanuniyyah</i></p> <p>(Disertasi yang ditulis oleh Abdul Wahab tahun 2020, mahasiswa Program Doktor Studi Islam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p>	<p>Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah peneliti lebih memfokuskan pada putusan dari Bahtsul Masail atas <i>masail qanuniyyah</i>. Selanjutnya, kumpulan dari permasalahan yang berkaitan dengan undang-undang merupakan hal yang dimaksud dengan istilah <i>Masail qanuniyyah</i> atau berbagai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aturan pemerintah.</p>	<p>Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada pembahasan mengenai metode pengambilan hukum yang dilakukan dalam kegiatan bahtsul masail Nahdlatul Ulama.</p>
<p>Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.</p> <p>(Skripsi yang ditulis oleh</p>	<p>Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah peneliti mengungkapkan bahwasanya prosesi dari akad nikah yang dilangsungkan pada masa Covid 19 ini dapat dilaksanakan meskipun tanpa harus berjabat tangan, hal ini dimaksudkan</p>	<p>Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada pembahasan mengenai akad nikah dengan keadaan di masa pandemi Covid-19.</p>

<p>Fitrotul Yusro tahun 2020, mahasiswa fakultas dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel)</p>	<p>untuk mencegah tertularnya virus Covid 19. Sebelum dilaksanakannya prosesi akad nikah disyaratkan agar calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dan semua yang ikut dalam prosesi akad nikah tersebut untuk mengikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan sarung tangan. menurut pandangan hukum Islam status hukum dari praktek akad nikah semacam ini dianggap tetap sah.</p>	
<p>Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang - Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia. (Skripsi yang ditulis oleh Mufliha Burhanuddin tahun 2017, Mahasiswa Fakultas</p>	<p>Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah mengenai praktek akad nikah yang dilangsungkan dengan menggunakan media video call didalam penelitian ini lebih difokuskan kepada sudut pandang Undang-undang perkawinan dan hukum islam dalam menanggapi hal semacam ini. Menurut tinjauan</p>	<p>Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu terletak pada tema objek yang diteliti yakni mengenai status hukum dari akad nikah menggunakan bantuan media online.</p>

<p>Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)</p>	<p>hukum perkawinan Islam harus memenuhi beberapa hukum dan syarat dari perkawinan untuk tetap menjaga keabsahannya, selama belum ada ketegasan dari lembaga/instansi terkait, maka akad nikah semacam ini dianggap sah selama proses dalam ijab qabul tidak ada keraguan serta dapat terpenuhinya rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Perlu diingat bahwa dalam pelaksanaannya haruslah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum Islam. Praktek akad nikah sebagaimana yang dijelaskan dianggap sesuai dengan ketentuan pasal 27 sampai dengan 29 kompilasi hukum Islam antara lain tidak berselang waktu, kemudian dilakukan sendiri oleh wali nikah yang bersangkutan dan diucapkan langsung oleh mempelai</p>	
--	---	--

	laki-laki melalui telepon.	
<p>Status Hukum Akad Nikah Via Online (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).</p> <p>(Skripsi yang ditulis oleh M. Farid Wajidi tahun 2021, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p>	<p>Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada perbedaan dari hasil fatwa mengenai status hukum dari akad nikah online, antara keputusan yang dikeluarkan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah.</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini ialah terletak pada kesamaan akan topik yang memfokuskan pada status hukum dari praktek akad nikah online dari sudut pandang Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.</p>
<p>Status Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Studi Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).</p>	<p>Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada permasalahan perkawinan beda agama serta memaparkan bahwasanya Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama di dalam</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini ialah sama sama dihasilkan pada hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.</p>

<p>(Skripsi yang ditulis oleh Andrian Herdinar tahun 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta)</p>	<p>memutuskan permasalahan hukum tidak langsung menyadarkan atau merujuk kepada Al-Qur'an dan as-Sunnah, akan tetapi didasarkan pada imam empat madzhab.</p>	
<p>Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdkatul Ulama Tentang Advokat. (Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Hutbi tahun 2016, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)</p>	<p>Perbedaan yang terletak pada penelitian ini adalah lebih memfokuskan pada permasalahan serta status hukum tentang kegiatan advokasi, penelitian ini pula menunjukkan bahwa dalam mengeluarkan fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama pun sangat mempertimbangkan kemaslahatan umat, serta dalil dan argument yang digunakan dalam fatwa inipun sesuai, Berkaitan dengan upah yang diperoleh advokat dalam membela klien dengan menghalalkan segala cara adalah haram.</p>	<p>Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu ialah sama sama memfokuskan pada hasil dari keputusan yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.</p>

B. Kajian Teori

1. Ijtihad

Ketika membahas mengenai Lembaga Bahtsul Masa'il, maka akan sangat relevan jika membahas pula mengenai *ijtihad*. *Ijtihad* sendiri merupakan bagian proses pengambilan suatu keputusan yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masa'il.

a. Pengertian *Ijtihad*

Sebagaimana yang diketahui oleh banyak orang, Al-Qur'an adalah jalan hidup bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an sendiri berisi yang menangani berbagai macam hal, termasuk mengenai banyak dasar-dasar akidah, syari'ah dan akhlak untuk keberlangsungan hidup makhluk diseluruh alam. Tujuan dari pembuatan, pembebanan serta penetapan hukum islam tidak lain hanya untuk kemaslahatan dan kebaikan serta keberlangsungan hidup dari manusia itu sendiri.²² Hal ini difirmankan oleh Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl Ayat ke-90, yang artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”

²² Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura, 2019), 1.

Namun pada masa-masa selanjutnya, kehidupan masyarakat mengalami perubahan yang sangat pesat, hal ini beriringan dengan berkembangnya Islam diseluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, Ijtihad merupakan jalan yang harus ditempuh dan diupayakan secara maksimal sebagai bentuk usaha dalam menjaga ajaran Islam. Hal semacam ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Diharapkan adanya kegiatan Ijtihad unsur-unsur yang terkandung dalam syari'at Islam tetap terjaga dan tidak tenggelam dalam kemajuan zaman.

Ijtihad sendiri jika dimaknai dari segi bahasa berasal dari kata *Ijtahada* yang memiliki makna bersungguh-sungguh, giat, rajin, atau mencurahkan segala kemampuan (*Jahada*). Jika disimpulkan Ijtihad merupakan sebuah upaya dengan bersungguh-sungguh.²³

Sedangkan dari segi istilah istilah, Ijtihad secara umum berarti segenap pencurahan segala upaya baik dari segi daya intelektual hingga spiritual untuk mengatasi suatu permasalahan atau kegiatan yang sulit. Dalam prakteknya, upaya yang dilakukan dalam mengerahkan kemampuan berbagai macam lapangan ilmu, seperti ilmu kalam, tasawuf, falsafah, fikih, dan lain sebagainya merupakan sebuah bentuk ijtihad. Dalam

²³ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh : Metode Ijtihad Hukum Islam "Jilid 2"*, (Magelang : Unima Press, 2018), 11.

pengertian khusus/spesifik, ijtihad dalam hukum islam mengacu pada sebuah bentuk upaya maksimal untuk menetapkan ketentuan hukum *syara'*. Atau memaksimalkan kemampuan dengan tujuan untuk mendapatkan ketentuan hukum *syara'* yang sesuai dengan memanfaatkan metode istinbath. Ijtihad juga dapat diartikan sebagai upaya dari seorang ahli fikih dalam mencurahkan kemampuan secara optimal untuk memperoleh ketetapan dari hukum syari'at yang bersifat *Zanni*.²⁴

Ijtihad menurut kalangan para ulama', didefinisikan sebagai berikut²⁵ :

1. Imam al-Ghazali menerangkan bahwasannya ijtihad ialah mencurahkan segala kemampuan oleh seorang *Mujtahid* dalam menghasilkan ketetapan hukum *syara'*.
2. Al-Amidi menjelaskan bahwa Ijtihad ialah mengerahkan semua kemampuan dalam rangka untuk mendapatkan ketetapan hukum syara' yang memiliki sifat *Zanni*, sampai dirasa tidak mampu untuk mencari lagi tambahan dari kemampuan tersebut.
3. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan: Ijtihad ialah pencurahan kemampuan untuk mendapatkan ketetapan dari hukum syara' yang berdasarkan dalil terperinci yang mana dalil tersebut bersumber dari dalil *syara'*.

²⁴ Darmawanti H, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 50.

²⁵ Ali Sodiqin, *Fiqh, dan Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, (Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012), 99-100.

4. Wahbah Zuhaily: Ijtihad ialah upaya yang dilakukan secara sungguh-sungguh dari seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang hukum dengan tujuan mencari tentang hukum-hukum *syara'*.
5. Muhammad Khudlari Bek mengemukakan bahwa Ijtihad ialah mengarahkan kemampuan dalam mengistimbathkan hukum *syara'* dari sesuatu yang telah dianggap pembuat *syara'* sebagai dalil (Al-Qur'an dan Sunnah Nabi).

Dari penjelasan mengenai ijtihad seperti yang telah disebutkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut²⁶ :

1. Ijtihad yang secara khusus ditujukan untuk menemukan ketetapan dari sebuah hukum beserta dengan penjelasan ketetapan tersebut. pemahaman seperti ini merupakan sebuah pemahaman dari ijtihad secara utuh, dan secara khusus ditujukan untuk para ulama yang memiliki tujuan untuk memahami ketentuan dari hukum-hukum *furu'* yang bersifat *amaliyah* memakai dalil-dalil yang jelas.
2. Ijtihad yang secara khusus digunakan untuk mengamalkan suatu hukum. Tidak akan terjadi suatu masa dimana masa tersebut terdapat kekosongan mujtahid dalam kategori ini, sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama'.

²⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), 567-568.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh ulama terdahulu, merekalah yang akan mencari serta mengamalkan '*illat* terhadap berbagai macam *juz'iyah*.

b. Ruang Lingkup Ijtihad

Terdapat empat bagian yang merupakan ruang lingkup atau wilayah dari ijtihad²⁷, yakni :

1. *Nash-nash* yang *wudud* dan *dalalahnya* mempunyai sifat *dzannu*.
2. *Nash-nash* yang dari segi *sanadnya* memiliki sifat *qath'i*, akan tetapi mempunyai *dalalah* yang bersifat *dzanni*. Seorang mujtahid dalam hal ini berijtihad pada *dalalahnya* saja, sedangkan mengenai hal yang berkaitan dengan *sanad* periwayatan bukan menjadi bagian dari ijtihadnya.
3. *Nash-nash* yang memiliki sifat *qath'i dalalahnya*, sedangkan *sanad* dari periwayatan memiliki sifat *dzanni*. Dalam peristiwa seperti ini, mujtahid boleh berijtihad pada wilayah *sanad* periwayatan, sedangkan *dalalahnya* seorang mujtahid tidak diperlukan untuk berijtihad.
4. Masalah-masalah yang di dalam Al-Qur'an, AS-Sunnah, dan *Ijma* belum ditemukan ketetapan hukum atau jawabannya

²⁷ M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Malang: Setara Press, 2021), 208.

Dengan demikian dapat ditarik sebuah kesimpulan, bahwasannya ruang lingkup dari ijtihad sebagai berikut²⁸:

1. Hukum-hukum yang didasarkan pada *nash* yang *dzanni*.
2. Hukum-hukum yang baik dari segi Al-Qur'an maupun As-Sunnah tidak memiliki landasan *nash*-nya.

Untuk berbagai hal mengenai permasalahan - permasalahan atau persoalan - persoalan yang didasarkan pada *nash* yang *qath'i ats-tsubut/al-wurud* sekaligus *qath'i al-dalalah* tidak dapat diijtihadkan. Termasuk dalam sesuatu yang telah diyakini dengan jelas merupakan bagian dari sebuah prinsip-prinsip dasar dan umum dalam ajaran Islam.

c. Rukun-Rukun Ijtihad

Dalam ijtihad tentu terdapat rukun-rukun yang harus terpenuhi, yakni diantaranya²⁹ :

1. *Mujtahid*, atau orang yang melakukan upaya dalam mencari sebuah hukum dan menghasilkannya.
2. *Mujtahid Fih*, yakni hukum yang ingin diketahui atau ditemukan.

d. Hukum Ijtihad

Hukum dari Ijtihad terdiri dari *Fardlu 'ain*, *fardlu kifayah*, *sunnah*, dan *haram*.

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 347.

²⁹ Muhammad Misbah, *Pengantar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), 338.

1. Dihukumi *fadlu'ain* ketika dilakukan oleh seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berijtihad apabila suatu hal yang membutuhkan jawaban dan hukumnya terjadi atas dirinya. Dari proses ijtihad yang dilakukannya wajib untuk dilaksanakan dan tidak diperkenankan untuk *bertaqlid* kepada *mujtahid* lain.
2. *Fardlu kifayah* apabila ada salah satu *mujtahid* lain yang akan menjelaskan hukum dari suatu persoalan-persoalannya.
3. *Sunah* apabila Berijtihad dalam suatu persoalan-persoalan yang belum terjadi baik persoalan tersebut ditanyakan oleh seseorang ataupun tidak berdasarkan pertanyaan seseorang.
4. Hukum haram berijtihad terdapat dalam dua hal, yakni;
 - a. berijtihad dalam hal-hal yang terdapat pada *nash* yang jelas atau tegas (*qath'i*) atau hasil dari ijtihadnya bertentangan dengan *ijma'*.
 - b. berijtihad bagi seseorang yang tidak memenuhi dari syarat-syarat sebagai *mujtahid*.³⁰

e. Macam – Macam Ijtihad

Seiring berjalannya waktu yang beriringan dengan kegiatan ijtihad dari masa ke masa, ragam dan macam-macam dari ijtihad dapat diamati dari berbagai aspek. Jika ditinjau dari

³⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2017), 27 – 28.

segi bidang yang menjadi objek dari ijtihad itu sendiri, maka ijtihad dikategorikan sebagai berikut³¹ :

1. Ijtihad *kulli* (menyeluruh), atau ijtihad secara penuh yang tidak lagi bisa dibagi-bagi atau dipisahkan. Al-Shaukani cenderung memihak pada pendapat atau pengertian ini dikarenakan apabila seseorang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad dalam suatu bagian masalah maka seseorang tersebut juga tidak mampu melakukan ijtihad pada sebagian persoalan yang lainnya, sedangkan sebagian besar ijtihad tersebut berkaitan antara satu dengan yang lainnya serta saling menerima dan memberi.
2. Ijtihad *Juz'i* (sebagian), atau ijtihad yang dilakukan pada bagian-bagian tertentu. Al-Ghazali berpendapat bahwasannya seseorang yang alim itu diperbolehkan atau sah-sah saja mencapai suatu kedudukan ijtihad di sebagian bidang hukum tertentu. Maka bagi siapa yang tau cara bagaimana mencari dalil dengan menggunakan qiyas, maka boleh bagi dirinya mengeluarkan fatwa dalam persoalan-persoalan qiyas, walaupun seseorang tersebut kurang menguasai dalam bidang ilmu hadist.

Ijtihad apabila dilihat dari segi metode yang diterapkan, ijtihad dibagi menjadi tiga macam³², yaitu :

³¹ Pujiono, *Bahtsul Masail NU : Melacak Nalar Fiqih Kaum Santri*, (Jember: STAIN Press, 2013), 34.

1. Ijtihad *Bayani*, Ijtihad yang dilakukan dengan cara merujuk langsung kepada sumber hukum atau *nash*, perlu diingat bahwa sumber hukum yang digunakan dalam ijtihad semacam ini adalah bersifat *zhanni* baik itu dalam bentuk ketetapan maupun penunjukannya.
2. Ijtihad *Qiyasi*, merupakan sebuah bentuk ijtihad yang ditujukan untuk mencari hukum dari suatu masalah atau peristiwa yang sebelumnya tidak ditemukan dalilnya secara jelas dalam *nash*, baik secara *qath'i* maupun secara *zhanni*.
3. Ijtihad *Istishlahi*, merupakan salah satu bentuk dari ijtihad yang digunakan untuk mencari, merumuskan, dan menggali untuk menetapkan suatu hukum *syara'*. Dalam prakteknya ijtihad ini lebih memfokuskan kepada persoalan yang tidak ditemukan didalam *nas* baik secara *zhanni* maupun *qath'i*. serta tidak dimungkinkannya untuk mencari *nash* yang berkaitan. Dalam permasalahan tersebut juga belum dilakukan *Ijma'*.

Dilihat dari segi kecenderungan serta perhatian seorang mujtahid dalam melakukan sebuah ijtihad untuk menemukan hukum dari suatu persoalan-persoalan, terdapat dua macam ijtihad³³, yakni :

32 Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2008), 305 – 307.

33 Pujiono, 35.

1. Ijtihad Tradisional, atau ijtihad dimana pencarian serta penetapan dari hukumnya lebih berfokus pada makna yang jelas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Seseorang yang melakukan ijtihad semacam ini terkenal dengan sebutan kaum *tekstual*.
2. Ijtihad Rasional, ijtihad dimana pencariannya, pengkajiannya serta penetapannya dari sebuah hukum yang difokuskan kepada pemaksimalan kemampuan dalam nalar. Hal seperti ini didasarkan pada sebuah pengertian bahwasannya hukum *syara'* merupakan suatu hal yang dapat dimengerti maksud dan tujuannya, mujtahid yang melakukan ijtihad menggunakan metode ini terkenal dengan *Ahl Al-Ra'yi* atau *kontekstualis*.

Jika dilihat dari segi keterikatan ijtihad itu sendiri dengan yang dihasilkan oleh ijtihad mazhab yang sudah ada sebelumnya, maka ijtihad dibagi menjadi dua macam³⁴, yakni :

1. Ijtihad *Intiqā'iy*, atau ijtihad yang cara kerjanya adalah mengambil, memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat yang telah ada sebelumnya dalam mazhab. Untuk pemilihan pendapat tersebut, mengutamakan faktor kemaslahatan atau kemudahan dalam mengamalkannya.

³⁴ Amir Syarifuddin, 308 – 309.

2. Ijtihad *Insyā'iy*, merupakan ijtihad yang dilakukan dengan fokus kepada suatu pendapat yang belum pernah dikeluarkan oleh ulama mdzhab sebelumnya. dalam ijtihad semacam ini, lebih memperhatikan kepada kesimpulan dari cara berpendapat dalam menetapkan hukum yang dilakukan oleh ulama sebelumnya. dalam ijtihad semacam ini lebih memfokuskan untuk menghasilkan pendapat yang belum pernah dikemukakan oleh ulama mazhab sebelumnya.

Dilihat dari segi pelakunya, ijtihad dibagi menjadi³⁵ :

1. Ijtihad *fardi* (individu/perorangan), yakni ijtihad yang dilaksanakan secara sendiri atau mandiri oleh seorang mujtahid, baik dalam hal prosedur serta metode penetapan hukum dari suatu persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan serata di dalam proses yang berkaitan dalam penentuan sebuah keputusan.
2. Ijtihad *jama'i* (kelompok), yakni ijtihad yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh sekelompok mujtahid yang mempunyai potensi keahlian yang berbeda beda, baik dalam hal prosedur serta metode penetapan hukum dari suatu persoalan-persoalan atau permasalahan-permasalahan serata

³⁵ Pujiono, 35 – 36.

di dalam proses yang berkaitan dalam penentuan sebuah keputusan.

2. Definisi Pernikahan

Pernikahan adalah bagian dari salah satu perintah agama yang tidak terlepas dari aturan syariat Islam. Seseorang yang melangsungkan pernikahan secara tidak langsung menunjukkan bahwa dia tidak hanya memiliki kemauan untuk melaksanakan perintah dari syariat Islam, akan tetapi dia juga mempunyai kemauan untuk memenuhi sifat naluriannya sebagai manusia.³⁶

Kata nikah sendiri memiliki beberapa macam pengertian, diantaranya ialah:

- a. Secara bahasa, nikah memiliki arti berkumpul atau saling memasuki.

Dalam bahasa lain nikah juga merupakan *al-dhammu atau al-tadakhul* yang memiliki arti sama.³⁷

- b. Sedangkan jika dilihat dari sudut pandang ahli Usul, nikah memiliki arti:

1. Ahli Usul Syafi'iyah menyatakan, nikah secara hukum aslinya merupakan akad yang bersifat menghalalkan sebuah hubungan kelamin yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. sedangkan arti secara *Majazi (metaphoric)* adalah bersetubuh.

³⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam", *Yudisia* 5, no.2, (Desember 2014), 286.

³⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam", *Yudisia* 5, no.2, (Desember 2014), 287.

2. Abu Qasim al-Zayyad, Imam Yahya, Ibnu Hazm dan sebagian ahli usul dari sahabat Abu Hanifah berpendapat bahwasannya nikah mempunyai dua makna sekaligus, yakni makna sebagai akad dan makna yang berarti setubuh.

c. Menurut Ahli Fiqh

Dari beberapa penjelasan mengenai definisi nikah oleh para ahli fiqh, pada dasarnya tidak memiliki perbedaan yang signifikan kecuali perbedaan pada segi redaksi atau cara penyampaiannya saja. Nikah sendiri merupakan sebuah akad yang diperintahkan oleh agama dengan tujuan memberikan hak untuk seorang laki-laki untuk memiliki dan menikmati faraj serta seluruh tubuh dari seorang wanita yang telah dinikahinya dan dengan tujuan lain untuk membentuk sebuah rumah tangga.

3. Dasar Hukum Nikah

Nikah merupakan *sunnatullah* yang sangat dianjurkan terutama untuk kaum muslim.

Allah SWT berfirman dalam Q.S:An-nisa:1 yang Artinya :³⁸

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَآخَذْتُم مِّنْكُمْ مِّيثَاقًا
عَلَيْتُمْ

Artinya : “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.” (QS An-Nisa:1)

4. Syarat dan Rukun Perkawinan

³⁸ Al – Qur’an, 4:1

a. Syarat Perkawinan

Untuk menentukan kedudukan sah atau tidaknya suatu hal dapat dilihat dari segi terpenuhi atau tidaknya syarat yang telah ditentukan. Hal ini juga tidak terkecuali dalam aspek pernikahan. Untuk menjaga keabsahan dari sebuah pernikahan maka haruslah memenuhi syarat yang ditentukan. Karena sejatinya syarat dari pernikahan itu sendiri nantinya akan berpengaruh pada hak dan kewajiban dari masing masing suami dan istri. Apabila ada syarat yang tidak ada maka akad dianggap tidak sah. Syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud ialah sebagai berikut:³⁹

1. Adanya persaksian,
2. Bukan mahrom, dan
3. Adanya akad nikah.

b. Rukun Nikah

Selain syarat yang harus terpenuhi, terdapat Rukun Nikah yang tidak dapat ditinggalkan. Rukun Nikah sendiri merupakan suatu hal-hal yang sangat penting dan harus ada dalam pernikahan (akad nikah), dikarenakan hal ini merupakan faktor yang sangat berarti maka tidak diperkenankan untuk ditinggalkan. Diantara rukun nikah yang dimaksud ialah sebagai berikut:⁴⁰

³⁹ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Credito* 2, no. 2 (November 2020), 118.

⁴⁰ Muh. Jamal Jamil, *Korelasi hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan inpres no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam*, (Makassar, Alauddin Universitas Press, 2011), 30.

1. Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah,
 2. Ada wali dari calon pengantin perempuan,
 3. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan,
 4. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya,
 5. Diucapkannya Kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya.
5. Akad nikah
- a. Pengertian Akad Nikah

Akad nikah sendiri jika dilihat dari segi bahasa, terdiri dari dua kata, yakni kata Akad dan kata Nikah. Kata akad sendiri merupakan sebuah bentuk perjanjian. Sedangkan kata nikah, memiliki arti sebuah ikatan (akad) yang dilangsungkan sesuai dengan aturan hukum dan syariat agama. Sehingga jika disimpulkan bahwa akad nikah merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dengan melalui ijab dan qabul sesuai dengan aturan hukum dan syariat agama yang berlaku.⁴¹ Sedangkan akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tercantum dalam Bab I ayat 1 (c) adalah :
“Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan

⁴¹ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Arjasa Pratama, 2021), 15.

qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.”⁴²

Menurut Imam Syafi’I akad nikah merupakan suatu akad yang mengartikan pembolehan dan tidak mengartikan kepada pemilikan. Dengan demikian seseorang bersumpah dengan pernyataan bahwasannya ia tidak memiliki apa-apa maka ia dianggap tidak melanggar sumpah karena hanya memiliki istri, karena hal ini sesuai dengan arti dari akad nikah yang merupakan sebuah akad yang terbatas pada pembolehan saja. Sehingga pendapat semacam ini dianggap sebagai pendapat yang kuat menurut mereka yang setuju jika akad nikah merupakan akad yang hanya terbatas pada pembolehan saja.⁴³

Jika dilihat dalam pasal 27 Kompilasi Hukum Islam (KHI) akad nikah (Ijab Qabul) haruslah dilaksanakan dengan akad yang jelas serta tidak adanya selang waktu diantara keduanya. Sedangkan untuk pelaksanaannya dilakukan secara pribadi oleh seseorang yang berstatus sebagai wali nikah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28. Seseorang yang berhak mengucapkan kalimat Qabul dalam hal ini ialah seseorang yang berstatus sebagai calon suami (Pasal 29 ayat 1). Dalam kasus lain Qabul bisa saja digantikan laki-laki lain dengan persyaratan calon pengantin laki-laki (pemberi kuasa) memberikan

⁴² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1995), 113.

⁴³ Muh. Fiqam, “Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan” (Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2020), 57.

kepada orang yang ditunjuk olehnya sebagai seseorang yang mewakilinya (Pasal 29 ayat 2). Akan tetapi akad nikah tidak dapat dilanjutkan ketika wali nikah atau calon mempelai perempuan merasa keberatan jika qabul diwakilkan oleh orang lain (Pasal 29 ayat 3).⁴⁴

6. Syarat – syarat dalam ijab dan qabul

Akad nikah sebagaimana pengertian yang sebelumnya telah dicantumkan dianggap sah dan memiliki kekuatan serta akibat hukum pada suami dan istri jika syarat-syarat dari akad nikah terpenuhi. Syarat-syarat dari akad nikah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a. Adanya calon mempelai laki-laki dan wali nikah atau seseorang yang mewakilinya sudah tamyis.
- b. Berada dalam satu majlis.
- c. Bersambungnya lafadz antara Ijab dan Qabul.
- d. Tidak adanya selingan kata atau kalimat diluar ketentuan antara lafadz ijab dan qobul.
- e. Ucapan qobul tidak menyalahi ijab.
- f. Kedua belah pihak harus saling mendengar lafadz ijab qobul.
- g. Ucapan ijab qobul harus bersifat mutlak.
- h. Diperbolehkannya menggunakan bahasa apapun.
- i. Disebutkannya nama dari pengantin.

⁴⁴ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dan pembahasannya*, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011), 11.

⁴⁵ Mahdalena Nasrun dan Shalawati, “Keabsahan Pengucapan Ijab dan Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil”, *El-Hadhanah* 1 No. 1, (Juni 2021), 89 – 90.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Penelitian merupakan salah satu tahap yang harus dilalui untuk menyelesaikan sebuah skripsi, tidak terkecuali dalam skripsi ini. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012:⁴⁶

“Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan untuk menemukan sebuah kebenaran (*truth*) atau dalam bahasa inggris, penelitian disebut dengan *research*. Secara lebih jelas pengertian dari pencarian kebenaran yang dimaksudkan ialah sebuah upaya maksimal oleh seorang peneliti yang bertujuan untuk lebih memahami segala hal di dunia ini termasuk dengan rahasia-rahasia yang belum terungkap sebelumnya. Pencarian kebenaran semacam ini dilakukan dalam rangka mencari jalan keluar dan solusi atas berbagai macam masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan utama dari penelitian ialah untuk mencari alternatif serta mempermudah dalam kehidupan manusia itu sendiri.⁴⁷

Seiring dengan perkembangan dalam kehidupan manusia, tentu berefek pada munculnya permasalahan-permasalahan baru yang menyertainya.

⁴⁶ Sekretariat Negara RI, Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

⁴⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, Juni 2020), 8.

Sehingga dalam kasus tertentu dalam menyelesaikan suatu masalah berbeda caranya dengan menyelesaikan masalah lainnya. Dengan kata lain hal ini memunculkan berbagai macam cara dan prosedur dalam jenis penelitian. Macam-macam tujuan dari adanya penelitian dibagi sebagaimana berikut:⁴⁸

1. Tujuan yang dimaksudkan untuk mencari sesuatu hal yang baru dalam bidang tertentu (*Eksploratif*).
2. Tujuan yang dimaksudkan untuk menguji sebuah kebenaran dari suatu hal yang ada dalam bidang tertentu (*Verifikatif*).
3. Tujuan yang dimaksudkan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada dalam bidang tertentu (*Developmental*).
4. Tujuan untuk penulisan dari karya ilmiah.

Jenis dari Penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan memanfaatkan pendekatan secara kualitatif yang bersifat deskriptif, dengan cara menjabarkan dan menguraikan hasil yang diperoleh dari penelitian. Dimana hasil tersebut diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.⁴⁹

⁴⁸ Safrilsyah Syarif dan Firdaus M. Yunus, *Metode Penelitian Sosial*, (Banda Aceh: Ushuliddin Publishing, September 2013), 23.

⁴⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologo Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 14.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian dilakukan dengan telaah atau memahami lebih dalam permasalahan dan problematika yang berkaitan (Pendekatan Kasus). Permasalahan - permasalahan yang dimaksudkan merupakan permasalahan yang memiliki hukum tetap. Hal pokok yang diteliti pada setiap putusan yang berhubungan dengan status hukum dari praktek akad nikah yang memanfaatkan media online, lebih khususnya pada keputusan yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail NU pengurus wilayah Jawa Timur. Serta tahapan yang dilakukan sehingga sampai pada keputusan tersebut.

C. Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan oleh peneliti terdapat tiga sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer di dalam penelitian ini adalah hasil dari rumusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur komisi Bahtsul Masail yang membahas mengenai hukum dari praktek akad nikah online, dan Buku buku yang berkaitan dengan Ushul Fiqh.

2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa kepustakaan dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Lembaga Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur.

3. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang mana nantinya digunakan untuk membantu memberikan penjelasan lebih detail terhadap data primer dan sekunder. Dengan adanya data tersier ini diharapkan data primer dan sekunder dapat diolah dan dimanfaatkan secara maksimal. Dalam penelitian ini menggunakan data tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan di dalam penelitian ini ialah kajian kepustakaan yakni sebuah upaya dengan cara mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai macam jurnal yang sekiranya berhubungan dengan tema dan objek penelitian yang dilakukan.⁵⁰

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan penyusunan dan penyederhanaan dari data-data yang diperoleh selama penelitian sehingga data tersebut lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat umum. Sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih mudah diterima oleh masyarakat lain.⁵¹ Dalam tahapan ini, data yang diperoleh selama penelitian digunakan dan dimanfaatkan

⁵⁰ Milya Sari dan Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 44.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 244.

sebaik mungkin dengan harapan dapat dihasilkannya sebuah kesimpulan dan kebenaran yang nantinya akan digunakan atau dimanfaatkan untuk menjawab pertanyaan yang mendasari penelitian ini dilakukan. Data-data yang dimaksudkan diolah menggunakan metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif-analisis sendiri merupakan metode dimana permasalahan dianalisis dan dideskripsikan dengan cara memberikan gambaran umum secara jelas dengan harapan dapat ditemukannya kebenaran dari jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang mendasari dilakukannya sebuah penelitian.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Ijtihad Dan Sistem Pengambilan Keputusan Dalam Bahtsul Masail

Nahdlatul Ulama

1. Ijtihad Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Perkembangan kemampuan berfikir dari kaum muslim menunjukkan adanya sebuah peningkatan, hal ini dapat dilihat dari semenjak zaman rasulullah SAW sampai sekarang. Perkembangan tersebut menimbulkan adanya sebuah perubahan dalam kecenderungan masyarakat muslim khususnya terhadap masalah-masalah dalam kehidupan baik dari segi beragama dan bersosial. Sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman menimbulkan munculnya kebiasaan-kebiasaan baru yang belum ada sebelumnya. Hal-hal baru semacam ini terkadang memerlukan ketetapan hukum yang baru dengan tujuan agar tetap terjaganya ketentraman dalam kehidupan sosial dan beragama. Peraturan serta ketetapan hukum yang sudah ada terkadang belum menjawab atas permasalahan yang terjadi di zaman modern seperti sekarang. Dalam kondisi seperti ini maka diperlukannya sebuah usaha yang sekiranya mampu menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan tersebut. Nahdlatul Ulama yang merupakan salah satu dari sekian Organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia tentunya ikut serta dalam pengambilan sikap untuk memberikan jalan keluar atas

permasalahan yang timbul. Salah satu bentuk sikap kepedulian Nahdlatul Ulama dalam mengatasi hal semacam itu ialah dengan mengambil langkah besar melalui lembaga fatwa yang biasa dikenal dengan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU).

Lajnah Bahtsul Masail (LBM) pertama kali diselenggarakan pada tahun 1926. Dalam kegiatan ini memberikan jawaban yang bersifat otoritatif yang berbentuk fatwa dimana hal ini selalu menjadi jawaban dari suatu permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya telah diajukan oleh berbagai kalangan, baik dari mukmin hingga pemerintahan serta badan-badan hukum lainnya. Sebagian besar hasil dari ijtihad tersebut berhubungan dengan isu-isu yang sedang menjadi kontroversi di masanya, perilaku sehari-hari atau *furu'* dengan ini menjadikan fatwa tampak lebih dekat dengan kehidupan masyarakat serta dapat dipandang lebih meyakinkan cerminan keprihatinan terhadap masyarakat umum.⁵²

Bahtsul Masail merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengabdian Nahdlatul Ulama terhadap agama. Metode dan jalan yang diambil oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan sebuah hukum dari permasalahan baru tentunya tidak akan jauh dari pemikiran yang dimiliki oleh kalangan ulama Nahdliyyin. Metode atau upaya pengambilan serta penetapan

⁵² Noorhidayah, "Aplikasi Fatwa Melalui Metode Ijtihad Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Syariat* 7, no. 2 (November, 2021): 168.

sebuah hukum atas permasalahan tertentu seperti inilah yang selanjutnya disebut dengan Ijtihad dalam NU. Pemikiran hukum yang dimaksud disini merupakan sebuah pandangan serta dasar yang secara umum mempengaruhi pemikiran ulama Nahdlatul Ulama' (NU) dalam menarik kesimpulan atau memberikan jalan keluar dari persoalan tertentu. Sehingga dapat terbentuknya sebuah ketetapan hukum untuk disepakati dan diamalkan bersama.⁵³

Dari berbagai hal yang berkaitan dengan informasi mengenai awal mulanya serta perkembangan dari Bahtsul Masail baik itu berupa latar belakang, metode, objek, hingga siapa saja yang terlibat dalam sejarahnya dianggap masih sangat minim. Banyak hal yang menyebabkan kejadian semacam itu bisa terjadi, diantaranya ialah adanya sikap pragmatism warga Nahdliyin, dalam artian yang paling diprioritaskan ialah hasilnya, sedangkan untuk dokumen lain seperti halnya latar belakang, arsip prosesi kegiatan seperti perdebatan yang terjadi di dalam forum tidak terekam, sehingga yang ada hingga saat ini ialah hasil dari keputusan dari Bahtsul Masail itu sendiri⁵⁴

Pada mulanya bagi kalangan ulama Nahdliyyin, suatu persoalan atau permasalahan yang akan diputuskan tidaklah dicarikan dasar hukumnya langsung dari *Kitabullah* dan *Sunnatullah*. Mereka lebih memilih untuk menggunakan cara dengan

⁵³ Sukron Ma'mun, "Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU; Antara Ijtihad dan Ikhtiyat," *AlQalam* 28, no. 1 (Jaunuari-April, 2011):68.

⁵⁴ Ahmad Zahro,67.

mencari hukumnya terlebih dahulu dari beberapa pendapat para ulama terdahulu yang masyhur dan terdokumentasi dalam kitab-kitab kuning. Mereka beranggapan bahwa istinbath yang dilakukan dengan langsung mengacu pada sumber primer cenderung pada pengertian dari ijtihad secara mutlak. Kalangan Ulama dari Nahdlatul Ulama tentu memiliki alasan yang kuat dalam hal ini. Mereka beranggapan jalur keilmuan dalam konteks keislaman tidak boleh terputus hingga generasi selanjutnya. Sesuai apa yang disampaikan oleh K.H Hasyim Asy'ari⁵⁵:

“Wahai para ulama dan para pemimpin yang bertaqwa dari golongan ahlussunnah wal jama'ah yang memegang mazhab empat! Anda semua telah belajar ilmu pengetahuan dari generasi sebelumnya, dan orang sebelumnya belajar dari generasi sebelumnya dengan mata rantai yang berkaitan dengan anda. Anda dapat melihat dari siapa anda belajar agama, maka anda merupakan gudang dan pintunya. Janganlah anda memasuki rumah tanpa melalui pintunya, maka barang siapa memasuki rumah dari selain pintunya, disebutlah ia pencuri”

Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang berdampak pada banyak bermunculannya masalah masalah baru yang tidak ada ketika di zaman ulama terdahulu. Hal ini juga menimbulkan efek berkesinambungan terhadap model istinbath dari bahtsul masail itu sendiri. Sehingga model istinbath yang lebih progresif dari LBM NU yang tidak lagi stagnan sebagaimana asumsi dari beberapa orang. Dalam hal ini mereka mengembangkan metode

⁵⁵ Sukron Ma'mun, “Ilhaq Dalam Bahtsul Masa'il NU; Antara Ijtihad dan Ikhtiyat,” *AlQalam* 28, no. 1 (Januari-April, 2011):68-69.

istinbathnya yang berawal atau semula hanya menggunakan metode *qauli* ditambah dengan metode *ilhaqi* dan metode *manhaji* semenjak Musyawarah Nasional Alim Ulama yang bertepatan di Bandar Lampung pada Tahun 1992. Perkembangan dari metode baru ini kemudian ditegaskan ulang sekaligus dilakukan pada saat pelaksanaan Mukhtar Nahdlatul Ulama (NU) yang ke-31. Dalam pelaksanaannya sendiri Mukhtar NU yang ke-31 dilaksanakan di Asrama Haji Donohudan Boyolali-Solo Jawa Tengah pada tahun 2004 yang mulai mengikutkan referensi dari Al-Qur'an serta Hadis secara langsung. Hal semacam ini menunjukkan bahwa tanda ijtihad aktif yang dilakukan oleh Bahtsul Masail. Tidak terbatas pada pendapat ulama terdahulu saja. Pada tahun 2015 Metode istinbath tersebut disempurnakan lagi di dalam Mukhtar Nahdlatul Ulama ke-33 yang berlokasi di Jombang dengan diperkenalkannya pendekatan *maqsidi*. Pendekatan ini merupakan suatu identitas dari lembaga fatwa modern. Dari seluruh penyempurnaan yang telah dilakukan dianggap belum cukup oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, sehingga mereka merasakan perlunya dijelaskan kembali mengenai metode istinbat tersebut secara lebih detail. Selanjutnya hal tersebut dibahas pada tanggal 1-2 April 2017 berlokasi di PP. Miftahul Ulum Kebun Baru, Palengaan, Pamekasan.⁵⁶

⁵⁶ Abdul Wahab, "Metode Istinbath LBM PWNU Jawa Timur Atas *Masa'il Qanuniyyah*"

Dari beberapa penjelasan tersebut berdampak pada semakin samarnya terhadap stigma mengenai tertutupnya pintu ijtihad yang sempat beredar di kalangan ulama Nahdliyyin. Sebagai mana yang disampaikan oleh Dr. Abdul Wahab., M.H.I., dalam disertasinya yang berjudul “Metode Istinbat LBM PWNU Jawa Timur Atas *Masa’il Qanuniyyah*” , bahwasannya istinbat identik dengan istilah ijtihad yang sebagaimana dikenal oleh kalangan ulama fikih. Keduanya sama-sama merupakan sebuah bentuk upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh seorang ahli untuk menarik sebuah kesimpulan hukum yang berlandaskan pada sumber hukum Islam yang telah ada. Oleh karena itu wajar apabila kegiatan ijtihad banyak dan pasti dilaksanakan dengan memakai metode-metode istinbath.⁵⁷

Di masa lalu, kegiatan berbentuk usaha istinbat dan ijtihad dipraktekkan oleh para hakim serta para mufti. Para hakim melakukan Ijtihad dan Istinbat dengan tujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan hukum dari pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat. Sedangkan para mufti melakukan kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka untuk memutuskan sebuah putusan hukum yang tidak mengikat bagi *mustafti*. Serta tidak jarang hakim memakai fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh para mufti untuk dijadikan sebuah landasan serta pertimbangan dalam memutuskan sebuah persoalan yang menjadi tanggungannya, bahkan tidak jarang

(Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2020),6-7.

⁵⁷ Abdul Wahab, “Metode Istinbath LBM PWNU Jawa Timur Atas *Masa’il Qanuniyyah*” (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2020),33-34.

terjadi para mufti diikutandilkan dalam kegiatan di pengadilan guna memberikan berbagai masukan untuk para hakim.⁵⁸

2. Prosedur Penjawaban Masalah Dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama tanggal 21 – 25 juni 1992 yang berlokasi di Bandar Lampung menghasilkan sebuah keputusan mengenai system pengambilan keputusan dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, diantaranya mengenai tata cara pengambilan suatu keputusan hukum, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dibuat untuk bermadhab ke dalam salah satu madhab empat yang disepakati dengan mengutamakan bermadhab secara *qauli*. Dengan demikian, prosedur dari penjawaban masalah disusun dalam urutan sebagaimana seperti berikut⁵⁹:

- a. Dalam kasus ketika jawaban bisa cukup hanya dengan dicakupi oleh kutipan dari kitab (*ibarah kitab*) dan di sana hanya terdapat satu *qaul* (pendapat imam madhab) atau *wajah* (pendapat ulama madhab), dipakailah *qaul* atau *wajah* sebagaimana yang telah diterangkan dalam '*ibarah* tersebut.
- b. Ketika terdapat kasus jawaban bisa dicakupi oleh kutipan dari kitab (*ibarah kitab*) dan disana terdapat dua atau lebih *qaul* (pendapat imam madhab) atau *wajah* (pendapat ulama madhab),

⁵⁸Abdul Wahab, "Metode Istinbath LBM PWNU Jawa Timur Atas *Masa'il Qanuniyyah*" (Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020), 34-35.

⁵⁹ Pujiono, 118-119.

maka dilakukan *taqrir jama'i* untuk memilih satu *qaul* atau *wajah*.

- c. Jika dalam kasus tidak ada satupun *qaul* (pendapat imam madhab) atau *wajah* (pendapat ulama madhab) yang memberikan penjelasan, maka dilakukan prosedur *ilhaq al-masail bi nazairiha* secara *jama'ah* oleh para ahlinya.
- d. Dalam kasus tidak ada *qaul* (pendapat imam madhab) atau *wajah* (pendapat ulama madhab) yang memberikan penjelasan, dan tidak bisa atau tidak memungkinkan dilakukannya *ilhaq*, maka bisa dilaksanakan *istinbat jama'i* dengan menggunakan prosedur *bermadhab* secara manhaji oleh para ahlinya.

Secara singkat dalam pelaksanaannya bahwasannya keputusan dari bahtsul masail selalu didasarkan kepada keputusan bersama serta tidak didasarkan pada keputusan pribadi saja. Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menjawab suatu permasalahan atau persoalan serupa dengan ijtihad *jama'i*, ijtihad *istislahi*, ijtihad *intiqah'i* atau *tarjikh*, dan ijtihad *insha'i* atau *ibda'i*.⁶⁰

B. Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama' (LBM PWNU) Jawa Timur tentang akad nikah melalui media online

⁶⁰ Pujiono, 119.

Seiring dengan perkembangan zaman terlebih lagi di era Globalisasi modern seperti saat ini dimana teknologi berkembang dengan pesat, maka masalah-masalah baru pun yang sebelumnya belum ada muncul dimana-mana. Jika tidak dibarengi dengan kesiapan dari manusianya maka bukanlah hal yang mustahil dapat terjadi sebuah persinggungan antara budaya berbagai golongan yang tak menghiraukan berbagai macam permasalahan baru tersebut, lebih-lebih umat Islam itu sendiri.

Ditambah lagi dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam berbagai hal termasuk dalam bidang informasi dan komunikasi. Memaksa manusia untuk beradaptasi dan menciptakan munculnya kebiasaan baru yang merupakan hasil dari akulturasi budaya dengan teknologi tersebut. Termasuk dalam kehidupan beragama tak lepas dari efek perkembangan teknologi tersebut. Dari berbagai masalah tersebut diantaranya ialah mengenai praktek akad nikah yang dilakukan melalui media online. Tentu hal ini merupakan hal baru yang belum memiliki kekuatan hukumnya sendiri, sehingga dirasa perlunya untuk digali lebih dalam mengenai bagaimana ketetapan hukum tersebut.

Kegiatan semacam prosesi akad nikah melalui media online semacam ini perhatian berbagai kalangan masyarakat. Sebagai salah satu organisasi kemasyarakatan yang berbasis islam terbesar di Indonesia juga telah mengambil tindakan untuk turut andil dalam pencarian serta

penetapan keputusan hukum melalui fatwa yang ditetapkan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama.

Mengenai hasil ketetapan hukum dari Praktek Akad Nikah Online oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) Pengurus Wilayah (PW) Jawa Timur, ialah sebagai berikut⁶¹ :

368. Akad Nikah Memanfaatkan *Cybernet*

Deskripsi Masalah

Pada tanggal 22 februari 2009 berlangsung pernikahan jarak jauh antara Wafa Suhaimi (24 Tahun) berdomisili di Jeddah Saudi Arabia sebagai calon istri dengan Ahmad Jamil Rajab (26 tahun) yang tengah kuliah di Univ. Marry Mont Virginia AS selaku calon suami. Karena kesulitan mengurus visa dan ketatnya jadwal kuliah dilangsungkan akad nikah memanfaatkan *cybernet* untuk mendukung rangkaian ijab-qabul pada dua tempat (negara) yang terpisah dan prosesnya dibesarkan melalui LCD proyektor. Pelaksanaan nikah mode tersebut dinyatakan boleh dan sah oleh Syaikh Adil al-Damari (anggota *Majma' al-Fiqh al-Islami*) Saudi Arabia.

Pertanyaan

- a. Sahkah pelaksanaan nikah yang tidak didukung *majlis al-aqdi* yang *ittihad al-zaman wa al-makan*, dan para saksi tidak dapat mengamati

⁶¹ Tim PW LBM NU Jawa Timur, 898-904.

secara *mu'ayanah* (berhadapan-hadapan secara fisik) dengan pelaku nikah ?

- b. Apakah kesatuan majelis bisa direkayasa dengan *cybernet*, *teleconference* plus *LCD projector* yang menyulap seperti tidak ada jarak pemisah anatar wali nikah, calon kemantin pria dan para saksi aqad ?
- c. Mungkinkah disiasati dengan *wakalah* yang disampaikan oleh calon suami cukup lewat sambungan telepon jarak jauh atau SMS Handphone ?

Jawaban

- a. Tidak sah dengan beberapa alasan sebagai berikut:
 - 1) Saksi tidak langsung melihat dan mendengar bahasa 'aqadin (tidak *mu'ayanah was sima*)
 - 2) Saksi tidak hadir dalam *majlis al-aqdi*
 - 3) Akad nikah melalui *cybernet* tergolong *kinayah*, padahal akad nikah tidak bisa dengan *kinayah*.
- b. Kesatuan majlis tidak bisa direkayasa dengan cara yang lain.
- c. Mungkin, apabila memenuhi syarat-syarat *wakalah*.

Dasar Pengambilan Hukum

- a. *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khathib*, III/398 [Dar al-Fikr]

وَمِمَّا تَرَكَهُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِصْنِغَةً وَشُرْطَ فِيهَا مَا شُرْطَ فِي صِغَةِ
الْبَيْعِ وَقَدْ مَرَّبَيَانُهُ . وَمِنْهُ عَدَمُ التَّعْلِيقِ وَالتَّأْقِيتِ . وَلَفْظُ مَا يُسْتَقْبَلُ

مِنْ تَرْوِيحٍ أَوْ إِنْكَاحٍ وَلَوْ بِعَجْمِيَّةٍ يَفْهَمُ مَعْنَاهَا الْعَاقِدَانِ وَالشَّاهِدَانِ
 وَإِنَّ أَحْسَنَ الْعَاقِدَانِ الْعَرَبِيَّةَ اعْتِبَارًا بِالْمَعْنَى فَلَا يَصِحُّ بغيرِ ذَلِكَ
 كَلْفِ بَيْعٍ وَتَمْلِيكِ وَهَبَةٍ لِحَبْرٍ مُسْلِمٍ : اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ
 أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَصَحَّ النِّكَاحُ
 بِتَقْدِيمِ قَبُولِ وَبِرَوْجِنِي مِنْ قَبْلِ الرُّوجِ وَبِتَرْوِجَتِهَا مِنْ قَبْلِ الْوَالِيِّ
 مَعَ قَوْلِ الْآخِرِ عَقَبَهُ رَوْجُكَ فِي الْأَوَّلِ أَوْ تَرْوِجَتِهَا فِي الثَّانِي
 لَوْجُودِ الْإِسْتِدْعَاءِ الْجَازِمِ الدَّالِّ عَلَى الرِّضَا . لَا بِكِنَايَةٍ فِي
 الصِّيغَةِ كَأَحْلَلْتُكَ بِنْتِي إِذْ لَابَدَّ فِي الْكِنَايَةِ مِنَ النِّيَّةِ وَالشُّهُودُ رُفْنُ
 فِي النِّكَاحِ كَمَا مَرَّ وَلَا إِطْلَاعَ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ . أَمَّا الْكِنَايَةُ فِي
 الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَمَا لَوْ قَالَ : رَوْجُكَ بِنْتِي فَقَبِلَ وَنَوِيَا مُعَيَّنَةٌ فَيَصِحُّ
 النِّكَاحُ بِهَا ه

Artinya: “Termasuk rukun yang ditinggalkan yaitu *shighat* (lafal yang digunakan oleh kedua belah pihak), di dalam *shighat* diisyaratkan seperti apa yang diisyaratkan di dalam *shighat* jual beli yang keterangannya sudah lewat diantaranya yaitu tidak digantungkan dan tidak diwaktu-waktu. Lafal yang berasal dari lafal *تزويج* dan *إنكاح* walaupun memakai bahasa *ajam* (bahasa selain arab) maknanya bisa difahami oleh kedua belah pihak dan kedua saksi dikarenakan memandang maknanya. Maka tidak sah nikah dengan menggunakan selain lafal tersebut seperti lafal jual beli, lafal menerima kepemilikan dan lafal pemberian karena bersandar pada hadits Imam Muslim yakni : (Bertakwalah kepada Allah di dalam masalah wanita, sesungguhnya kalian mengambil para wanita itu dengan amanat Allah dan dihalalkan bagi kalian atas farji mereka (kemaluan) dengan kalimat Allah). Akad nikah sah dengan mendahulukan *qabul* (penerimaan), memakai lafal *زوجني* (nikahkanlah saya) dari sisi pengantin pria, memakai lafal *تزوجتها* (saya menikahkannya) dari sisi wali bersama ucapan yang lain setelahnya yaitu *زوجتك* (saya nikahkan kamu) untuk lafal yang pertama atau *تزوجتها* (saya menikahkannya) untuk lafal yang kedua karena wujudnya permintaan yang tegas yang menunjukkan pada ridla. Akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafal *kinayah* di dalam *shighat* seperti (*saya menghalalkan anak saya padamu*) karena di dalam *kinayah* harus ada niat, dan saksi yang menjadi rukun dalam nikah tidak diketahui niat mereka. *Kinayah* kepada orang yang diakadi seperti halnya apabila mengucapkan (*saya*

menikahkan putri saya padam) kemudian dan diniati secara jelas maka sah nikahnya dengan lafal *kinayah*.”

b. *Al-Fawaid al-Mukhtarah li Salik Thariq al-Akhirah al-Mustafidah*

min Kalam al-‘Allamah al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, 246:

التَّلْفُونُ كِنَايَةٌ فِي الْعُقُودِ كَالْبَيْعِ وَالسَّلَامِ وَالْأَعْجَارَةِ ، فَيَصِحُّ ذَلِكَ
بِوَاسِطَةِ التَّلْفُونِ ، أَمَّا النِّكَاحُ فَلَا يَصِحُّ بِالتَّلْفُونِ لِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِيهِ
لَفْظٌ صَرِيحٌ ، وَالتَّلْفُونُ كِنَايَةٌ ، وَأَنْ يَنْظُرَ الشَّاهِدُ إِلَى الْعَاقِدَيْنِ ،
وَقَدْ ذَلِكَ إِذَا كَانَ بِالتَّلْفُونِ ، أَوْ مَا هَذَا مَعْنَاهُ هـ

Artinya: “Telepon adalah *kinayah* di dalam beberapa akad seperti akad jual beli, akad pesan, akad sewa, maka beberapa akad itu sah dengan perantara telpon. Apabila nikah maka tidak sah karena pada nikah diisyaratkan harus ada lafal yang jelas sedangkan telpon itu *kinayah* (mengandung makna dua/lafal yang tidak jelas), diisyaratkan juga melihatnya saksi kepada kedua belah pihak, dan itu tidak wujud ketika menggunakan telpon atau menggunakan perkara yang semakna dengan telpon.”

c. *Hawasyi asy-Syarwani ‘ala Tuhfah al-Manhaj bi Syarh a-Minhaj,*

IV/221 [Dar Ihya’ at-Turats al-‘Arabi]:

(وَيَنْعَقِدُ) الْبَيْعُ مِنْ غَيْرِ السَّكْرَانِ الَّذِي لَا يَدْرِي لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ
أَهْلِ النِّيَّةِ عَلَى كَلَامٍ يَأْتِي فِيهِ فِي الطَّلَاقِ (بِالْكِنَايَةِ) مَعَ النِّيَّةِ
مُفْتَرِنَةً بِنَظِيرِ مَا يَأْتِي ثُمَّ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِيهِ نَظَرٌ وَلَا تُغْنِي عَنْهَا
الْقَرَائِنُ، وَإِنْ تَوَفَّرَتْ، وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الْبَيْعَ وَغَيْرَهُ (كَجَعَلْتَهُ لَكَ)
أَوْ حُدَّهُ مَا لَمْ يَقُلْ بِمِثْلِهِ ، وَإِلَّا كَانَ صَرِيحَ قَرْضٍ كَمَا يَأْتِي
أَوْ تَسَلَّمَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ مِنِّي أَوْ بَاعَكَ اللَّهُ أَوْ سَلَّطْتُكَ عَلَيْهِ وَكَذَا
بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهِ فِي جَوَابِ بَعْضِهِ وَلَيْسَ مِنْهَا أَبْحَثُكَ وَلَوْ مَعَ ذِكْرِ
التَّمَنِ كَمَا اقْتَضَاهُ إِطْلَافُهُمْ لِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي الْإِبَاحَةِ مَجَانًا لَا غَيْرُ
فَذَكَرُ التَّمَنِ مُنَاقِضٌ لَهُ وَبِهِ يَفْرَقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَرَاحَةِ وَهَبْتِكَ هُنَا

لِأَنَّ الْهَبَةَ قَدْ تَكُونُ بِثَوَابٍ وَقَدْ تَكُونُ مَجَانًا فَلَمْ يُنَافِهَا ذِكْرُ الثَّمَنِ بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ وَإِنَّمَا كَانَ لَفْظُ الرَّفْبِيِّ وَالْعُمَرَى كِنَايَةً بَلْ صَرِيحًا عِنْدَ بَعْضِهِمْ لِأَنَّهُ يُرَادُ الْهَبَةَ لَكِنَّهُ يَنْحَطُّ عَنْهَا بِإِيْهَامِهِ الْمَحْذُورَ الْمُشْعِرَ بِهِ لَفْظُهُ بِخِلَافِ الْإِبَاحَةِ (بَكْدًا) لَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُهُ بَلْ تَكْفِي نِيَّتُهُ عَلَى مَا فِيهِ مِمَّا بَيَّنَّتُهُ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ وَإِنَّمَا انْعَقَدَ بِهَا مَعَ النَّيَّةِ (فِي الْأَصْحَحِ) مَعَ اِحْتِمَالِهَا قِيَاسًا عَلَى نَحْوِ الْإِجَارَةِ وَالْخَلْعِ وَذِكْرُ الثَّمَنِ أَوْ نِيَّتِهِ بِتَقْدِيرِ الْإِطْلَاعِ عَلَيْهَا مِنْهُ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ إِرَادَةَ الْبَيْعِ فَلَا يَكُونُ الْمُتَأَخَّرُ مِنَ الْعَاقِدَيْنِ قَابِلًا مَا لَا يَدْرِيهِ وَلَا يَنْعَقَدُ بِهَا بَيْعٌ أَوْ شِرَاءٌ وَكَيْلٌ لَزِمَهُ إِشْهَادٌ عَلَيْهِ بِقَوْلِ مَوْكَلِهِ لَهُ بَعِ بِشَرْطٍ أَوْ عَلَى أَنْ تُشْهَدَ بِخِلَافِ بَعِ , وَأَشْهَدُ مَا لَمْ تَتَقَفَّرَ الْقَرَائِنُ الْمُفِيدَةُ لِغَلْبَةِ الظَّنِّ وَفَارَقَ النِّكَاحُ بِأَنَّهُ يُحْتَاطُ لَهُ أَكْثَرَ وَالْكِتَابَةُ لَا عَلَى مَانِعٍ أَوْ هَوَاءٍ كِنَايَةً فَيَنْعَقَدُ بِهَا مَعَ النَّيَّةِ وَلَوْ لِحَاضِرٍ فَلْيُقْبَلْ فَوْرًا عِنْدَ عِلْمِهِ وَيَمْتَدُّ خِيَارُهُمَا لِانْقِضَاءِ مَجْلِسِ قَبُولِهِ . (قَوْلُهُ : وَالْكِتَابَةُ الْخ) وَمِثْلُهَا خَبْرُ السِّلْكِ الْمُحْدِثِ فِي هَذِهِ الْأَرْمِنَةِ فَالْعَقْدُ بِهِ كِنَايَةٌ فِيمَا يَطْهَرُ ا ه

Artinya : “Akad jual beli sah dari selain orang mabuk yang tidak mengerti, sebab dia bukan ahli niat. Pada kalam yang datang dipersoalkan di dalam bab talak dengan menggunakan lafal *kinayah* yang disertai dengan lafal yang sama yang akan datang. Perbedaannya masih diperbincangkan, *kinayah* butuh beberapa tanda walaupun datang berulang kali, *kinayah* ialah lafadz yang mengandung makna jual beli dan selainnya semisal (*saya menjadikannya untukmu*) atau (*ambillah*) selagi belum mengucapkan (*Dibeli dengan sesamanya*). Apabila sudah mengucapkan (*Dibeli dengan sesamanya*) maka menjadi lafal akad piutang sebagaimana keterangan yang akan datang, atau ucapan (*pesanlah barang ini*) walaupun tidak disertai ucapan (*dariku*) atau mengucapkan (*Semoga Allah menjual padamu*) atau mengucapkan (*Saya memberi kekuasaan padamu atas barang ini*) dan begitu juga ucapan (*Semoga Allah memberkatimu dalam barang ini*) di dalam menjawab ucapan (*juallah barang ini kepadaku*). Ucapan (*Saya bolehkan barang ini padamu*) bukan termasuk *kinayah* meski disertai menyebutkan harga sebagaimana keterangan yang ditetapkan oleh ulama, karena ucapan-ucapan tersebut menjelaskan dalam hukum boleh secara Cuma-Cuma (gratis) bukan yang lainnya, maka penyebutan harga bisa membedakan antara menjelaskan hukum boleh dan

menjelaskan ucapan (*Saya memberikannya padamu*), karena terkadang pemberian itu ada timbal baliknya dan terkadang pula ada yang Cuma-Cuma (gratis), maka penyebutan harga tidak bisa meniadakan *hibah* (pemberian). Lain dengan lafal *ibahah*. Lafal ialah lafal *kinayah* akan tetapi itu lafal yang jelas (*shorih*) menurut sebagian ulama, karena lafal tersebut sinonimnya lafal pemberian akan tetapi lafal tersebut lebih lemah sebab samarnya lafal tersebut ditakutkan menunjukkan kesamarannya, lain dengan lafal *ibahah*. Tidak disyaratkan dengan menyebutkan (*Dengan harga ini*) akan tetapi diucapkan niat pada harga tersebut menurut keterangan yang saya (pengarang kitab ini) di dalam kitab *Syarh al-Irsyad*, dan akad jual beli hanya menjadi sah menurut *qaul ashah* dengan lafal *kinayah* karena disamakan dengan akad sewa, akad *khulu'* (perceraian atas permintaan istri dengan pemberian ganti rugi dari pihak istri) dan penyebutan harga atau niat menyebutkannya dengan mengira-ngirakan pengucapan lafal *kinayah* untuk menyebutkan harga yang mana prasangka menghendaki akad jual beli, maka orang terakhir dari kedua pihak tidak menerima hal yang tidak diinginkan. Dan tidak sah akad jual beli atau membelinya wakil yang wajib baginya bersaksi atas pembeliannya menggunakan lafal *kinayah* disertai ucapan *muwakkil* (orang yang mewakilkan padanya) yang berupa (*Juallah dengan syarat atau juallah atas persaksianmu*), beda dengan ucapan (*juallah*) dan ucapan saya bersaksi pada perkara/lafal yang tidak banyak pertanda yang berfungsi untuk benarnya prasangka dan memisah nikah, gambarannya yaitu seringkali seseorang mengemukakan lafal itu. Menulis di selain benda cair atau udara (*angina*) merupakan *kinayah*, maka sah akad jual beli menggunakan tulisan disertai niat walaupun untuk rang yang hadir (orang yang sedang ada bersama kita), maka dari itu terimalah segera ketika mengetahuinya dan *khiyar* (tawar-menawar) dari kedua belah pihak berlangsung lama sampai selesainya majelis (proses jual beli). Suara radio komunikasi di zaman ini seperti halnya tulisan, maka akad memakainya ialah *kinayah* di dalam keterangan yang jelas.”

d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, VII/5174-5175:

إِنَّ مَجْلِسَ أَلْفَقَةِ الْإِسْلَامِيِّ الْمُنْعَقِدَ فِي دَوْرَةِ مُؤْتَمَرِهِ السُّدْسِ بِخِدَّةٍ فِي الْمَمْلَكَةِ الْعَبِيَّةِ السُّعُودِيَّةِ مِنْ 17 - 23 شَعْبَانَ 1430 هـ الْمَوَافِقَ 14 - 20 آدَارَ (مَارِس) 1990 م بَعْدَ اِطْلَاعِهِ عَلَّ

البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع إخراج العقود بآلات الإتصال الحديثة ونظرًا للتطور الكبير الذي حصل في وسائل الإتصال وجريان العمل بها في إبرام العقود لسرعة إنجاز المعاملات المالية والتصرفات وباستحضار ما تعرض له الفقهاء بشأن إبرام العقود بالخطاب وبالكتابة وبالإشارة وبالرسول وما تقرر من أن التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس (عدا الوصية والإصاء والوكالة) وتطابق الإيجاب وقبول وعدم صدور ما يدل على إغراض أحد العاقدين عن التعاقد والموالاته بين الإيجاب والقبول بحسب العرف قرّر (1) إذا تمّ التعاقد بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يراه أحدهما الآخر معاينة ولا يسمع كلامه وكانت مسيلة الإتصال بينهما الكتابة أو الرسالة أو السفارة (الرسول) وينطبق ذلك على البرق والتلخيص والفاكس وشاشات الحاسب الآلي (الكومبيوتر) ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجّه إليه وقبوله. (2) إذا تمّ التعاقد بين طرفين واحد وهما مكانين متباعدين وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكي فإن التعاقد بينهما يُعتبر تعاقدًا بين حاضرين وينطبق هذا على هذه الحالة الأحكام المقررة لدى الفقهاء المشار إليها في الديباجة. (3) إذا أصدر العرض بهذه الوسائل إيجابًا محدد المدة يكون ملزمًا بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة وليس له الرجوع عنه (4) أن القواعد السابقة لا تشمل النكاح لاشيراط الإشهاد فيه ولا الصّرف لاشتراط التّقابض ولا السلم لاشتراط تعجيل رأس المال (5) ما يتعلّق باحتمال التزيف أو التزوير أو الغلط يُرجع فيه إلى القواعد العامة للإثبات اهـ

Artinya : “Majelis Perkumpulan Fiqih Islami diselenggarakan pada putaran konferensi yang keenam di Jeddah Arab Saudi mulai tanggal 17-23 Sya’ban 1430 H yang bertepatan tanggal 14-20 Maret 1990 M setelah melihat pada pembahasan yang sampai pada perkumpulan ini dengan tema khusus yaitu melakukan transaksi dengan alat komunikasi yang baru dan dengan memandang perkembangan besar yang muncul pada sarana komunikasi. Dan telah dipakai dalam deal transaksi sebab cepat dalam melaksanakan muamalah harta (bisnis) dan

dalam pemakaiannya. Dengan menampilkan hal yang telah dipaparkan oleh ulama fiqh tentang pengesahan transaksi dengan pembicaraan, tulisan, isyarat, melalui perantara. Dan sesuatu yang telah ditetapkan yaitu bahwa transaksi antar orang-orang yang hadir di tempat disyaratkan harus berada satu majlis (selain wasiat, *isho'* dan *wakalah*) harus saling cocok dalam ijab dan menerima. Dan harus tidak munculnya sesuatu yang menunjukkan bahwa salah satu dari dua orang yang bertransaksi berpaling dari akad. Dan diantara *ijab qabu* harus beriringan dengan standar adat. Menetapkan: 1. Jika transaksi sudah sempurna antara dua orang yang tidak berada dalam satu tempat, dan tidak saling melihat dan mendengar dengan nyata. Dan media diantara keduanya ialah tulisan atau surat atau perantara yang terwujud melalui telegram, teleks, fax atau computer. Dan dalam hal ini, transaksi bisa sah saat *ijab* sampai pada pihak yang setuju dan ia telah menerimanya (*qabul*). 2. Jika transaksi antar kedua belah pihak telah sempurna dalam waktu yang sama dan keduanya berada pada tempat yang berjauhan. Hal ini melalui telepon dan media nirkabel, sesungguhnya transaksi di antara keduanya dianggap transaksi antara dua orang yang berada di satu majlis. Hal ini tercakup dalam hukum-hukum yang telah ditetapkan ahli fiqh yang disinggung di depan. 3. Apabila orang-orang yang menggunakan media ini mengeluarkan *ijab* yang ia batasi dengan waktu, sama dengan ia tetap dalam status *ijabnya* dalam masa waktu tersebut dan tidak bisa menarik kembali *ijabnya*. 4. Bahwa kaidah kaidah diatas tidak mencakup nikah karena dalam nikah disyaratkan harus melihat langsung. Juga dalam emas perak sebab harus saling menerima. Dan juga dalam akad *salam* sebab harus menyatakan *ro'sul mal* di muka. 5. Hal-hal yang berhubungan dengan kemungkinan pemalsuan, penipuan atau kekeliruan, dikembalikan pada kaidah umu penetapannya.”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Di dalam pelaksanaannya lembaga fatwa di bawah naungan Organisasi Islam terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama atau yang biasa dikenal dengan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBMNU) menggunakan beberapa metode dalam proses penarikan serta penetapan hukumnya. Secara umum Bahtsul Masail menggunakan metode diskusi dalam bentuk rapat yang dilangsungkan dan diadakan oleh panitia khusus yang dibentuk oleh Bahtsul Masail itu sendiri. Secara singkat dalam pelaksanaannya bahwasannya keputusan dari Bahtsul Masail selalu didasarkan kepada keputusan bersama serta tidak didasarkan pada keputusan pribadi saja. Dari keterangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa metode ijtihad yang digunakan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dalam menjawab suatu permasalahan atau persoalan serupa dengan ijtihad *jama'i*, ijtihad *istislahi*, ijtihad *intiqa'i* atau *tarjikh*, dan ijtihad *insha'i* atau *ibda'i*.
2. Mengenai status hukum atau keabsahan dari prosesi akad nikah yang dilakukan secara online berpedoman pada keputusan dari Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur pada tanggal 09-01 Jumada Tsani 1430 H atau bertepatan dengan 02-03 Juni 2009 M yang merumuskan dan membahas mengenai akad nikah secara online dianggap tidak sah. Ketidaksahan dari akad nikah semacam ini dikarenakan rukun dari *shighat* ijab dan qabul dalam pernikahan yang dilangsungkan secara online tergolong dalam

shighat kinayah. Sedangkan dalam akad nikah diharuskan menggunakan *shighat* yang jelas (*sharih*). Dan alasan selanjutnya ialah tidak terdapatnya kesatuan majlis secara offline atau langsung yang mendukung dua saksi melisah dari pelaku akad dan wali dari calon istri atau yang mewakili untuk menikahkannya. Serta mendengar ucapan dan kalimat ijab dan qabul dari mereka secara langsung.

B. Saran-Saran

Hendaknya masyarakat bisa memahami serta mengerti bahwasannya perkembangan zaman yang semakin hari semakin maju akan menumbulkan sebuah dampak di dalam perkembangan hukum. Maka dari itu hukum yang dimaksud sudah semestinya ikut berkembang sesuai dengan perkembangan dari masyarakat. Sehingga dapat menyesuaikan dengan kaidah ushul fikih bahwasannya hukum tersebut akan berubah bersama dengan berubahnya dan perkembangan zaman, waktu serta perubahan tempat, sehingga terdapat masalah mengenai akad nikah melalui media online salah satu dari berbagai hal dalam perubahan tersebut.

Besar harapan untuk kedepannya hasil dari fatwa atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dapat membawa perubahan yang lebih baik bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Begitu pula terkait masalah baru yang muncul karena efek perubahan zaman. Agar kiranya dapat terjawab melalui hasil keputusan ataupun melalui dakwah. Hal ini tak lain untuk meminimalkan

efek negative masyarakat dari kesalahan dan keburukan yang terstruktur dan membudaya, sehingga dapat menjadi dan mekmbawa kemanfaatan bagi semesta alam.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bahrudin. Moh., *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura, 2019.
- H. Darmawanti , *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sodiqin. Ali, *Fiqh, dan Ushul Fiqh : Sejarah, Metodologi dan implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta : Beranda Publishing, 2012.
- Zahrah. Muhammad Abu, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010.
- Harisudin. M. Noor, *Ilmu Ushul Fiqh*, Malang: Setara Press, 2021.
- Dahlan. Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2014.
- Misbah. Muhammad, *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh : Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosdakaya, 2017.
- Pujiono, *Bahtsul Masail NU : Melacak Nalar Fiqih Kaum Santri*, Jember: STAIN Press, 2013.
- Syarifuddin. Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2008.
- Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Permata Press, 2003.
- Tim P LBM NU Jawa Timur, *NU MENJAWAB PROBLEMATIKA UMAT ; Keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur Jilid 1 : 1979 – 2009*. Surabaya : PW LBM NU Jawa Timur, 2015.
- Jamil, Muh. Jamal. *Korelasi hukum Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan inpres no. 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam*. Makassar, Alauddin Universitas Press, 2011.

Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta : Arjasa Pratama, 2021.

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Dimiyathi, Sholeh dan Feisal Ghozali, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pebukuan, Balitbang, Kemendikbud, 2018

Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, 2016.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Juni 2020.

Syarif, Safrilsyah dan Firdaus M. Yunus. *Metode Penelitian Sosial*. Banda Aceh: Ushuliddin Publishing, September 2013.

Rahmadi. *Pengantar Metodologo Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2004.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bahtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2004.

Undang - Undang

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan.

Peraturan Menteri Pertahanan. No. 40 Tahun 2014 Tentang Pelibatan Satuan Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tenaga Nasional Indonesia dalam Zoonosis.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan pengertian dan pembahasannya. Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.

Sekretariat Negara RI. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Herdinar, Andrian. “Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Analisis Putusan Lajnah Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama).” Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Yusro, Fithrotul. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Covid 19 Di Kua Kecamatan Dlanggu Kabupaten Mojokerto.” Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2020.

Burhanuddin, Mufliha. “Akad Nikah Melalui Video Call Dalam Tinjauan Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Islam Di Indonesia.” Skripsi, UIN Alauddin, Makasar, 2017.

Wajidi, M. Farid. “Hukum Akad Nikah Via Online (Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tajrih Dan Tajdid Muhammadiyah Dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021.

Herdinar, Andrian. “Status Perkawinan Beda Agama Menurut Nahdlatul Ulama (Studi Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).” Skripsi, Uin Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016.

Hutbi, Ahmad. “Analisis Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdkatul Ulama Tentang Advokat.” Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.

Fiqam, Muh. "Perspektif Empat Mazhab Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan." Skripsi, UIN Alauddin, Makassar, 2020.

Wahab, Abdul. "Metode Istinbath LBM PWNU Jawa Timur Atas *Masa'il Qanuniyyah*." Disertasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2020.

Jurnal dan Artikel

Farid, Miftah. "Nikah Online dalam Perspektif Hukum." *Jurisprudensi* 5, no. 1 (2015): 175.

Nisa', Sururiyah Wasitun. "Akad Nikah *Online* Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam* 21, no. 2, (2021): 317.

Sallom, Dea Salma. "Syarat Ijab Kabul Dalam Perkawinan: *Ittihad Al-Majlis* Dalam Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Madzhab." *Hukum Islam* 22, no. 2 (2022): 167-168.

Maghfuroh, Wahibatul. "Akad Nikah Online Dengan Menggunakan Via Live Streaming Perspektif Hukum Islam." *Akhwal Syakhshiyah (JAS)* 3, no. 1 (2021): 95.

Sumarjoko. "Tinjauan Akad Nikah Melalui Media Live Streaming Dalam Perspektif Fiqih." *Syariati* 4, no. 1, (2018): 60-61.

Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Pendidikan Agama Islam – Ta'lim* 14, no. 2 (2016), 187.

Ahmad, Amar. "Perkembangan Media Online dan Fenomena Disinformasi." *Pekommas* 16, no. 3 (Desember 2013), 177.

Miswanti, Agus. *USHUL FIQH : Metode Ijtihad Hukum Islam, Jilid 2*. Magelang : Unima Press, 2019.

Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiah. “Pernikahan dan Hikmah Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no.2, (Desember 2014): 286.

Musyafah, Aisyah Ayu. “Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam.” *Crepido* 2, no. 2 (November 2020): 118.

Sari, Milya dan Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science* 6, no. 1 (2020): 44.

Nasrun. Mahdalena dan Shalawati, “Keabsahan Pengucapan Ijab dan Kabul Menurut Pandangan Ulama Aceh Singkil”, *El-Hadhanah* 1 No. 1, (Juni 2021): 89 – 90.

Noorhidayah, “Aplikasi Fatwa Melalui Metode Ijtihad Lembaga Bahs Al-Masa’il Nahdlatul Ulama,” *Syariati* 7, no. 2, (November,2021): 168.

Sukron Ma’mun, “Ilhaq Dalam Bahtsul Masa’il NU; Antara Ijtihad dan Ikhtiyat,” *AlQalam* 28, no. 1, (Jaunuari-April, 2011): 68



Pernyataan Keaslian Tulisan

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rifqi Arifin
NIM : S20191114
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 23 Mei 2023

Saya Menyatakan


M. Rifqi Arifin
NIM. S20191106

BIODATA PENULIS



Nama : M. Rifqi Arifin

NIM : S20191114

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Tempat, tanggal lahir : Jember, 26 Mei 2001

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat Lengkap : Dusun Grobyog, RT/RW 004/008, Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, 68162

Agama : Islam

No.HP : 089520145125

E-mail : muhammadrifqiarifin@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2005-2007 : TK Al-Hidayah
2. Tahun 2007-2013 : SDN Tanjung Rejo 03
3. Tahun 2013-2016 : SMPN 1 Wuluhan
4. Tahun 2016-2019 : SMA NURIS Jember
5. Tahun 2019-Sekarang : UIN Kiai Haji Achmad Sidik Jember